



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS ASPEK KEPATUHAN PROSEDUR PEMBERIAN
PEMBIAYAAN PRODUKTIF BERDASARKAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA SALAH SATU BANK
SYARIAH DI KOTA RENGAT**
(Studi Kasus Nasabah Gagal Bayar)

SKRIPSI



OLEH:

SINTA DWI RAMADHANI

NIM. 12170323795

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta **UIN SUSKA Riau**

State Islamic University
Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Sinta Dwi Ramadhani
NIM : 12170323795
FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
PROGRAM STUDI : S1 Akuntansi
JUDUL : Analisis Aspek Kepatuhan Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Ditinjau dari Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk KCP Rengat (Studi Kasus Nasabah Gagal Bayar)
TANGGAL UJIAN : Rabu, 4 Juni 2025

**DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING**

Alchudri, S.E., M.M., CPA, CA, CPI
NIP. 19721125 200710 1 002

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M
NIP: 19700826 1999903 2 001

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta **UIN SUSKA RIAU** | Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sinta Dwi Ramadhani
NIM : 12170323795
Jurusan : SI Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Analisis Aspek Kepatuhan Prosedur Pemberian Pembayaran Produktif Ditinjau dari Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk KCP Rengat (Studi Kasus Nasabah Gagal Bayar)

Tanggal Ujian : 4 Juni 2025

TIM PENGUJI

Ketua

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak

NIP. 19741108 200003 2 004

Pengaji 1

Dr. Nanda Suryadi, SE, ME

NIP. 19861101 202321 1 007

Pengaji 2

Aras Aira, SE, M. Ak, CA

NIP. 19870910 202321 2 048

Sekretaris

Meri Sandora, SE, MM

NIP. 19790505 200710 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SINTA DWI RAMADHANI
NIM : 12170323795
Tempat/Tgl. Lahir : Rengat / 20 November 2003
Fakultas/Pascasarjana: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : ST Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Aspek Kepatuhan Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Berdasarkan dari Standar Operasional

Prosedur (SOP) pada PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.KCP Rengat (Studi Kasus Nasabah Gagal Bayar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Juni 2025
Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan ini

SINTA DWI RAMADHANI
NIM : 12170323795





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS ASPEK KEPATUHAN PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF DITINJAU DARI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA SALAH SATU BANK SYARIAH DI KOTA RENGAT (Studi Kasus Nasabah Gagal Bayar)

OLEH:

SINTA DWI RAMADHANI
12170323795

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kepatuhan terhadap prosedur pemberian pemberian produktif pada di salah satu bank syariah di kota Rengat, serta menelusuri faktor penyebab terjadinya nasabah yang mengalami gagal bayar. 6 informan dipilih sebagai partisipan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya, pihak bank telah sesuai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan SOP, Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Meskipun demikian, tetap ditemukan adanya kasus gagal bayar dari beberapa nasabah. Berdasarkan temuan di lapangan, penyebab utama dari gagal bayar tersebut lebih disebabkan oleh faktor eksternal.

Kata kunci: Aspek Kepatuhan, Standar Operasional Prosedur, Pembiayaan Produktif

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ANALYSIS OF COMPLIANCE ASPECTS OF PRODUCTIVE FINANCING PROCEDURE REVIEWED FROM STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) AT ONE OF THE ISLAMIC BANKS IN RENGAT (Case Study of Defaulting Customers)

BY:

SINTA DWI RAMADHANI
12170323795

This study aims to analyze the aspects of compliance with the procedures for providing productive financing at one of the Islamic banks in Rengat, and to trace the factors causing customers to default. 6 informants were selected as participants in the study. The data analysis method used is a descriptive qualitative approach, with primary and secondary data sources. Data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that in practice, the bank has carried out its duties in accordance with the provisions of the Standard Operating Procedure, Regulations from the Financial Services Authority and the applicable DSN-MUI Fatwa. However, there were still cases of default from several customers. Based on findings in the field, the main cause of the default was more due to external factors.

Keywords: Compliance Aspect, Standard Operating Procedure, Productive Financing

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan kita semua, serta shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**ANALISIS ASPEK KEPATUHAN PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF BERDASARKAN DARI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SALAH SATU BANK SYARIAH DI KOTA RENGAT**". Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program Strata-1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Muklis, SE., M.Si, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri, S.E, M.Sa, Ak, CA selaku Wakil Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Dengan rasa hormat dan penuh rasa syukur, saya sampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Alchudri, S.E., M.M., CPA, CA, CPI, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing saya dalam menyusun skripsi ini. Bimbingan, nasihat, serta ilmu yang Bapak berikan menjadi Cahaya yang menerangi setiap langkah saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Bapak Dr. Andi Irfan, SE., M.Sc.A., Ak., CA., CSRS selaku penasehat akademik yang telah memberikan bantuan, dukungan dan masukan selama perkuliahan penulis
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Swindra Gunadi dan pintu surgaku Ibunda Nur Mahayeni yang cinta dan doanya tak pernah mengenal batas. Terima kasih atas setiap tetes keringat, setiap doa yang terucap dalam hening malam. Terima kasih telah menjadi pilar kokoh dalam setiap fase perjalanan hidup penulis, membimbing, mendukung dengan kasih yang tak tergantikan, selalu bangga dengan seluruh pencapaian penulis. Ratusan halaman skripsi ini pun tidak akan cukup untuk mengucapkan kata terimakasih yang ingin penulis katakan. Skripsi ini, sejatinya, adalah bukti kecil dari harapan besar yang selalu kalian tanamkan.
13. Kepada saudara Dicki Setiadi, S.E., selaku abang kandung tercinta. Terimakasih sudah selalu jadi garda terdepan, terimakasih karena selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis, terimakasih untuk hadir yang selalu sedia kapan pun dibutuhkan. Jutaan kata terimakasih penulis tuturkan kepada abang kandung tercinta. Bahkan jika ada kehidupan selanjutnya, penulis akan tetap memilihmu menjadi abang kandung kembali.
14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Zedika Selviana, S.Pd., *thank you for being the most amazing friend I could ever asked for. Long live agar bisa selalu hadir di setiap momen bahagia penulis. Jutaan harapan penulis langitkan agar persahabatan ini bertahan sampai puluhan tahun kedepan.*
15. Terimakasih kepada sahabat tercinta penulis di dunia perkuliahan, Resti Lisa Utami S. Ak., karena sudah menemani dan membantu penulis selama proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir. Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan di dunia perkuliahan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

16. Terimakasih kepada Sandra, Ica, Lisa, Ola, Sarmita, Nay, Dany, dan Ade karena selalu menemani dan merangkul penulis hingga bisa ada di titik ini.
17. Terimakasih untuk semua yang terlibat. Kepada seluruh teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa penulis tuliskan satu-satu. Terimakasih untuk do'a dan dukungan yang kalian berikan.
18. *Last but not least. I wanna thank me.* Kepada Sinta Dwi Ramadhani, ya! Diri saya sendiri. Terimakasih sudah bisa bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai bisa ada di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki baik mengenai materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 11 Juni 2025

Sinta Dwi Ramadhani
NIM. 12170323795



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Kepatuhan Organisasional.....	11
2.1.2 Aspek Kepatuhan	12
2.1.2.1. Dimensi Aspek Kepatuhan dalam Organisasi	14
2.1.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan dalam Organisasi	17
2.1.2.3. Relevansi Aspek Kepatuhan dengan Penelitian	19
2.1.3 Audit Kepatuhan	20
2.1.4 Pembiayaan	22
2.1.4.1. Pengertian Pembiayaan.....	22
2.1.4.2. Tujuan Pembiayaan	23
2.1.4.3. Fungsi Pembiayaan	24
2.1.5 Pembiayaan Produktif yang ada di salah satu bank syariah di kota Rengat.....	26
2.1.5.1. Pembiayaan Modal Kerja	26
2.1.5.2. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	29
2.1.5.3. Pembiayaan Investasi.....	31
2.1.5.4. Kredit Umum Mikro (KUM) Syariah.....	32
2.1.5.5. Pembiayaan Usaha Mikro (PUM)	32
2.1.5.6. Cicilan Emas Produktif (CILEM).....	33
2.1.5.7. Pembiayaan Islamic Bank (IB) Multiguna	33
2.1.7 Standar Operasional Pembiayaan (SOP) Pembiayaan Produktif	34
2.2 Review Studi Terdahulu	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Penelitian	43
3.3 Sumber Data	43
3.4 Metode Pengumpulan Data	45
3.5 Teknik Keabsahan Data	47

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	5.6 Teknik Analisis Data	48
	BAB IV	52
	4.1 Hasil Penelitian	52
	4.1.1 Sejarah Perusahaan.....	52
	4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	53
	4.1.3 Struktur Organisasasi Perusahaan.....	54
	4.1.4 Uraian Tugas	56
	4.1.5 Ruang lingkup kegiatan Usaha.....	59
	4.2 Pembahasan.....	64
	4.2.1 Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal Pembiayaan Produktif	64
	4.2.1.1. Analisis Kesesuaian Prosedur Penyaluran Pembiayaan Produktif dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah	78
	4.2.1.2. Analisis Kesesuaian Prosedur Penyaluran Pembiayaan Produktif dengan Regulasi OJK	88
	4.2.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) Internal Pembiayaan Produktif.....	90
	4.2.3 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pembiayaan Produktif	94
	4.2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Gagal Bayar Nasabah.....	98
	4.2.4.1. Penanganan Pembiayaan bermasalah	120
	4.2.7 Analisis Aspek Kepatuhan Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Ditinjau dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal	124
	4.2.4 Pembahasan Temuan.....	129
	BAB V	138
	KESIMPULAN DAN SARAN	138
	5.1 Kesimpulan.....	138
	5.2 Saran	140
	DAFTAR PUSTAKA	142
	LAMPIRAN	148



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data NPF Seluruh Pembiayaan di Salah Satu Bank Syariah di Kota Rengat 3 Periode	6
Tabel 2. 1 Jenis-Jenis Pembiayaan Produktif di Salah Satu Bank Syariah di Kota Rengat.....	26
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	43
Tabel 4. 1Perbandingan Tahapan Pembiayaan Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan SOP Internal Bank	86
Tabel 4. 2 Perbandingan Tahapan Pembiayaan Menurut Regulasi OJK dan SOP Internal Bank	89



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bank	55
Gambar 4. 2 Flowchart Pemberian Pembiayaan Produktif.....	76
Gambar 4. 3 Skema Akad Murabahah	78
Gambar 4. 4 Skema akad wakalah	84
Gambar 4. 5 Prosedur Pembiayaan Produktif di Salah Satu Bank Syariah di Kota Rengat.....	130



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama yang mendukung pertumbuhan sektor usaha masyarakat. Salah satu bentuk pembiayaan yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat adalah pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang dibuat untuk mendukung aktivitas usaha yang menghasilkan pendapatan, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Pembiayaan produktif merupakan jenis pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada sektor usaha yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar (Ascarya, 2017).

Manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, ketersediaan prosedur standar, dan manual produk dalam pengoperasian proses bisnis bank. Kebijakan, *Standard Operational Procedure* (SOP), yang telah ditetapkan oleh manajemen merupakan suatu arahan dan panduan bagi seluruh pegawai dalam menjalankan kegiatan operasional sehingga kegiatan operasional dijalankan secara tertib, seragam, dan aman serta terhindar dari kejadian risiko. Dalam sebuah perbankan, kebijakan, SOP, serta manual disusun secara lebih terstruktur dan sistematis mengingat kegiatan bank lebih kompleks, bervariasi, dan diatur secara ketat oleh regulator. Dengan adanya suatu keseragaman arahan dan pedoman kebijakan, ataupun SOP, akan menjadikan proses bekerja pegawai dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Supit et al., 2021).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai bagian dari kebijakan nasional, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/22/PBI/2012 yang mewajibkan bank umum untuk menyalurkan minimal 20% dari total portofolio pemberiannya kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara bertahap. UMKM dapat menjadi penopang perekonomian suatu negara karena mampu menyerap sebagian tenaga kerja, bahkan sektor UMKM ini berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB). Pelaku UMKM semestinya mengetahui dan memahami pengelolaan dan pemanfaatan keuangan yang efektif dan efisien (Ritonga et al., 2020). Hal ini berkaitan dengan literasi keuangan (financial literacy) para pelaku UMKM akan manajemen keuangan usahanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui akses pemberian yang lebih luas dan terstruktur. Oleh karena itu, pemberian produktif tidak hanya menjadi strategi bisnis bank, tetapi juga merupakan mandat regulatif yang berkontribusi langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengurangan ketimpangan sosial (Bank Indonesia, 2012)

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa proses pemberian pemberian produktif dijalankan secara akuntabel dan profesional. Salah satu instrumen pengendalian internal yang digunakan adalah penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) (Antonio, 2001). Melalui instrumen pengendalian internal tersebut, peneliti dapat memeriksa tahapan pemberian pemberian, mulai dari analisis kelayakan usaha, verifikasi data, survei lapangan, hingga pencairan



© Hak Cipta

milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengawasan pasca pembiayaan. Kepatuhan terhadap SOP menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas pembiayaan agar tidak berakhir pada pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF), yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan reputasi bagi bank.

Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan merupakan instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Untuk menjamin konsistensi dan akurasi dalam proses tersebut, setiap tahapan pembiayaan harus berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal bank yang mengatur mulai dari permohonan, verifikasi, analisis kelayakan usaha, hingga pencairan dana.

Laporan dari Bank for International Settlements (BIS) dan International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa salah satu akar utama dari meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah di sektor perbankan adalah lemahnya pengawasan dan ketidakefektifan SOP, terutama pada tahap validasi dokumen dan verifikasi nasabah. Kegagalan deteksi terhadap data palsu atau manipulatif telah menyebabkan banyak pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang tidak layak secara finansial, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya Non-Performing Financing (NPF) (www.bis.org).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu contoh kasus nasional yang menyorot lemahnya pelaksanaan SOP adalah kasus yang diberitakan oleh Media Center Riau, di mana seorang mantan pegawai bank memalsukan identitas dan dokumen untuk memperoleh pembiayaan produktif dari lembaga keuangan. Meskipun proses administrasi dilalui secara formal, dokumen palsu tersebut tetap lolos verifikasi, sehingga bank mengalami kerugian besar akibat gagal bayar. Kasus ini menegaskan bahwa kecukupan administratif dalam SOP belum tentu menjamin integritas data dan kelayakan pembiayaan, terutama jika tidak disertai dengan sistem pengendalian internal yang kuat (mediacenter.riau.go.id, 2023). Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk menelusuri bagaimana aspek kepatuhan terhadap SOP dijalankan di salah satu bank syariah di kota Rengat, khususnya dalam kasus nasabah gagal bayar.

Berdasarkan informasi kualitatif yang penulis peroleh melalui wawancara awal dengan pihak internal di salah satu bank syariah di Rengat, ditemukan adanya kecenderungan peningkatan angka pembiayaan bermasalah yang tercermin dari kenaikan rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada beberapa periode terakhir. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa rasio NPF mengalami tren naik secara bertahap. Meskipun data resmi tidak dipublikasikan secara terbuka, penulis melakukan estimasi kisaran NPF berdasarkan kecenderungan kasus gagal bayar yang disampaikan oleh narasumber, yakni pada kisaran di bawah 2% dalam tiga tahun berturut-turut. Informasi ini menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian pembiayaan dilakukan di lapangan, serta sejauh mana aspek kepatuhan dijalankan



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses tersebut. Untuk memberikan gambaran awal, berikut ini disajikan data rasio NPF dari seluruh pembiayaan yang ada di salah satu bank syariah di kota Rengat dalam beberapa periode:

Tabel 1. 1 Data NPF Seluruh Pembiayaan di Salah Satu Bank Syariah di Kota Rengat 3 Periode

Tahun	NPF (%)
1	0,76%
2	0,84%
3	1,52%

Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Core Deposit/NCD*) industri bank umum syariah per Februari 2024 mencapai 52% (gross). Angka ini melampaui ketentuan, yakni maksimal 25%. Sementara, NCD unit usaha syariah terkendali di level 68,254% (gross). Secara keseluruhan, NCD perbankan syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah, mencapai lebih dari 25% per Februari 2024 ini secara signifikan melampaui batas maksimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Bank Umum Syariah, yaitu 25% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK). Ketika *Non-Core Deposit (NCD)* melampaui ketentuan maksimal, seperti yang diatur oleh OJK, hal ini dapat memicu dampak signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah. Salah satu risiko besar adalah peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) dan ketidakstabilan likuiditas ini memengaruhi kemampuan bank menjadi lebih rentan terhadap risiko likuiditas dan gagal bayar (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024).

Dalam konteks penelitian ini, aspek kepatuhan mencerminkan sejauh mana bank mematuhi ketentuan, regulasi, serta prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapan pemberian pembiayaan, mulai dari analisis kelayakan, verifikasi



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau**Sarafieh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen, persetujuan kredit, hingga pencairan dana kepada nasabah. Oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana SOP pembiayaan telah dijalankan dengan benar, serta bagaimana tingkat kepatuhan terhadap prosedur tersebut dapat memengaruhi kualitas pembiayaan.

Dalam proses pembiayaan produktif, bank wajib mengacu pada POJK Nomor 14/POJK.22/2012 tentang Pemberian Pembiayaan dan Manajemen Resiko. Peraturan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan perlunya evaluasi kelayakan nasabah, POJK ini berisi pedoman bagaimana bank harus mengelola risiko pembiayaan, termasuk standar penilaian kelayakan dan pengawasan terhadap kredit bermasalah. POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan. POJK ini mengatur prinsip-prinsip penyaluran pembiayaan dalam operasional bank, termasuk aspek kepatuhan dan pengelolaan pembiayaan. Kedua regulasi ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di BSI, guna memastikan bahwa pembiayaan produktif dapat tersalurkan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Panduan terkait ekonomi syariah yang bisa digunakan selaku pedoman di dalam aktivitas bisnis keuangan syariah di Indonesia adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru apakah sesuai dengan ketentuan syari'ah atau tidak, dapat dilihat dari kesesuaian praktik dengan kaidah-kaidah hukum Islam tentang *Murabahah*. Fatwa Dewan



©

Hak Cipta milik JINNSUSKA RIAU State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pemberian *Murabahah* menjelaskan bahwa rukun *Murabahah* adalah sebagai berikut: penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), pernyataan ijab dan qabul, modal, keuntungan, dan kegiatan usaha (Kholbi et al., 2021). Dalam akad *Murabahah* dijelaskan juga tentang *Fintech syariah*. *Fintech syariah* menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan bunga atau riba, skema akad, tidak dilakukan dengan cara penipuan (*gharar*), tidak memberikan mudharat kepada penggunanya, serta harus adanya kejelasan antara pembeli dan penjual. Literasi *Fintech syariah* menjadi sesuatu yang sangat penting bagi negara berkembang, seperti Indonesia (Yusmelia et al., 2024).

(Supit et al., 2021) menunjukkan bahwa pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bitung telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun permasalahan yang timbul dalam kegiatan perkreditan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bitung adalah kredit macet dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya. Namun penelitian yang berbeda seperti yang dilakukan oleh (Satria, 2021) menemukan beberapa kesalahan atau kelalaian di dalam pencairan kredit sehingga menjadi perhatian yaitu kesalahan teknis prosedural dalam pencairan kredit yang menyebabkan prosedur gagal bayar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prosedur pemberian pembiayaan di salah satu bank syariah di kota Rengat, dengan fokus pada evaluasi kepatuhan terhadap SOP internal, POJK serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Peneliti melakukan penelitian



© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

terhadap hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaksanaan pembiayaan produktif dan apa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana salah satu bank syariah di kota Rengat telah mematuhi prosedur pemberian pembiayaan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul "**ANALISIS ASPEK KEPATUHAN PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA SALAH SATU BANK SYARIAH DI KOTA RENGAT (Studi Kasus Nasabah Gagal Bayar)**"

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan, selanjutnya penulis membuat rumusan masalah dari latar belakang diatas:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan produktif berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di salah satu bank syariah di kota Rengat?
2. Bagaimana penerapan aspek kepatuhan terhadap prosedur pemberian pembiayaan produktif di salah satu bank syariah di kota Rengat?
3. Apa faktor penyebab terjadinya gagal bayar yang di alami nasabah pembiayaan produktif di salah satu bank syariah di kota Rengat?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui apa saja prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaan pembiayaan produktif berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal di PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. di salah satu bank syariah di kota Rengat.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan aspek kepatuhan di salah satu bank syariah di kota Rengat.
3. Untuk mengidentifikasi dan memahami apa faktor yang menyebabkan terjadinya terjadinya gagal bayar yang di alami nasabah pembiayaan produktif di salah satu bank syariah di kota Rengat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi salah satu bank syariah di kota Rengat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem pembiayaan di perbankan syariah serta menjadi rekomendasi untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pengaplikasian teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan dan diharapkan dapat berguna di masa yang akan datang.
2. Bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kajian akuntansi, khususnya tentang aspek kepatuhan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kontribusi dalam pengembangan teori dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan Organisasional

Teori kepatuhan Organisasional (*Organizational Compliance Theory*) diciptakan oleh Tyler (1990). Teori Kepatuhan Organisasional berfokus pada bagaimana organisasi mengelola dan memastikan bahwa seluruh anggota organisasi mengikuti aturan, prosedur, dan kebijakan yang telah ditetapkan secara konsisten. Kepatuhan dalam organisasi bukan hanya soal mengikuti peraturan secara mekanis, tetapi juga berkaitan dengan internalisasi nilai dan norma yang mendukung terciptanya perilaku etis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Menurut (Parker & Nielsen, 2011) menegaskan bahwa kepatuhan organisasi adalah hasil sinergi antara sistem kontrol, budaya organisasi yang mendukung, serta insentif dan sanksi yang efektif untuk mengarahkan perilaku anggota organisasi agar sesuai dengan standar yang berlaku. Kepatuhan ini menjadi sangat penting dalam menjaga integritas dan reputasi organisasi, sekaligus meminimalisir risiko hukum dan operasional yang dapat merugikan organisasi secara signifikan.

Dalam konteks lembaga keuangan, khususnya bank syariah, teori kepatuhan organisasional memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa seluruh aktivitas pemberian dan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional-

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Sharif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan aspek krusial yang harus diintegrasikan dalam setiap prosedur operasional bank agar produk dan layanan yang diberikan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut (Parker, 2006), organisasi yang mampu mengimplementasikan kepatuhan secara efektif dapat memperkuat kepercayaan nasabah dan *stakeholder*, serta mendukung keberlanjutan bisnisnya. Oleh karena itu, aspek kepatuhan yang sistematis dan berkelanjutan menjadi instrumen penting dalam memonitor dan mengevaluasi sejauh mana kepatuhan organisasi dapat terwujud dalam praktik sehari-hari.

2.1.2 Aspek Kepatuhan

Dalam konteks lembaga keuangan, aspek kepatuhan (*compliance*) merupakan elemen fundamental dalam menjalankan aktivitas operasional yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, integritas, dan tanggung jawab terhadap regulasi. Menurut (Ginting & Andono, 2019) kepatuhan diartikan sebagai ketataan suatu entitas terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan eksternal yang ditetapkan oleh otoritas pengawas, serta kebijakan internal yang berlaku dalam organisasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan adalah fungsi independen pada bank yang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan ketentuan lainnya yang berlaku (OJK, 2017).

Tujuan utama dari penerapan aspek kepatuhan dalam sistem perbankan adalah untuk menciptakan tata kelola yang sehat, meningkatkan kepercayaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik, dan mengurangi potensi risiko, baik risiko hukum, operasional, maupun risiko reputasi. Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan bahwa proses pembiayaan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Purwanti, 2021).

Ketika bank tidak mematuhi SOP dalam proses pembiayaan, termasuk dalam pembiayaan produktif, maka besar kemungkinan terjadi kesalahan procedural yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah, gagal bayar, hingga potensi *fraud*. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aspek kepatuhan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui audit internal, audit kepatuhan, dan pemantauan dari fungsi kepatuhan (compliance function) di setiap unit kerja (Sutrisno, 2019)

Pentingnya aspek kepatuhan semakin diperkuat dalam konteks bank syariah yang tidak hanya tunduk pada regulasi konvensional perbankan, tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam hal ini, semua produk dan aktivitas pembiayaan bank syariah, termasuk pembiayaan produktif, wajib merujuk kepada fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum syariah. Misalnya, untuk akad murabahah, bank syariah harus mematuhi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang mengatur mekanisme transaksi jual beli, pedarangan riba, serta kewajiban transparansi harga.

Kepatuhan tidak hanya diukur dari ketataan administratif, tetapi juga mencerminkan budaya organisasi yang sehat dan profesionalisme dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan proses bisnis. Menurut (Purwanti, 2021), kepatuhan adalah perilaku patuh yang lahir dari kesadaran individu maupun kolektif untuk menaati ketentuan yang berlaku, bukan sekadar karena takut terhadap sanksi, tetapi karena adanya komitmen moral untuk bertindak sesuai aturan. Menurut (Sutrisno, 2019), aspek kepatuhan dalam organisasi mencakup kepatuhan terhadap dua hal utama:

1. Peraturan eksternal, yaitu aturan yang ditetapkan oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Peraturan internal, berupa pedoman kerja, standar operasional prosedur (SOP), kebijakan internal, serta instruksi kerja yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Kegagalan dalam menerapkan aspek kepatuhan dapat menimbulkan konsekuensi serius, mulai dari risiko hukum, risiko reputasi, risiko keuangan, hingga risiko operasional yang dapat mengancam stabilitas lembaga. Oleh sebab itu penerapan kepatuhan dalam organisasi tidak boleh bersifat formalitas, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja yang hidup dan berkesinambungan.

2.1.2.1. Dimensi Aspek Kepatuhan dalam Organisasi

Aspek kepatuhan dalam organisasi tidak hanya sekadar ketaatan terhadap peraturan, tetapi merupakan bagian dari tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) yang mendukung terciptanya operasional yang sehat, aman, dan berintegritas. Menurut (Hermawan, 2021), aspek kepatuhan dalam organisasi dapat diukur melalui beberapa dimensi berikut:

1. Kepatuhan terhadap Prosedur Operasional

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimensi pertama adalah kepatuhan terhadap prosedur operasional yang berlaku di dalam organisasi. Prosedur operasional standar Standard Operating Procedure (SOP) dibuat untuk menjadi pedoman tertulis dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerja setiap individu atau unit. Prosedur ini mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan sejak awal hingga akhir proses, termasuk persyaratan, dokumen pendukung, alur persetujuan, hingga evaluasi akhir. Dalam konteks perbankan syariah, prosedur pemberian pembiayaan mencakup tahapan mulai dari permohonan, pengumpulan dokumen, analisis kelayakan calon nasabah dengan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral), pembentukan akad sesuai fatwa DSN-MUI, hingga pencairan dana dan monitoring pasca pencairan. Kepatuhan terhadap prosedur ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah, mencegah *fraud*, dan menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

2. Kepatuhan terhadap Peraturan Regulator

Dalam lingkungan yang diatur secara ketat seperti perbankan, kepatuhan terhadap peraturan eksternal dari otoritas pengawas menjadi dimensi yang sangat penting. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan pemerintah melalui undang-undang telah menetapkan berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh bank, termasuk bank syariah. Beberapa peraturan penting yang wajib dipatuhi oleh bank syariah meliputi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peraturan OJK tentang manajemen risiko (POJK No.18/POJK.03/2016)

2. Peraturan OJK tentang batas maksimum penyaluran pembiayaan

3. Ketentuan tentang penanganan pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing* (NPF)

4. Pelaporan secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia

5. Kepatuhan terhadap ketentuan Anti-Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Tidak mematuhi peraturan regulator dapat menimbulkan dampak besar, seperti sanksi administratif, denda finansial, pembatasan operasional, dan bahkan pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan eksternal menjadi tanggung jawab seluruh level organisasi, tidak hanya unit kepatuhan.

3. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Bagi bank syariah, semua produk, akad, dan kegiatan operasional wajib sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, salah satu bank syariah di kota Rengat wajib mematuhi prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Seluruh produk pembiayaan, akad, serta proses transaksi harus dipastikan tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (judi atau spekulasi).

2.1.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan dalam Organisasi

Kepatuhan dalam organisasi, khususnya di sektor perbankan syariah, tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Menurut Widyaningsih (2020) dan didukung oleh penelitian Rahman & Arifin (2021), terdapat beberapa faktor utama yang menentukan sejauh mana kepatuhan dapat terimplementasi secara optimal dalam sebuah organisasi, yaitu:

1. Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah nilai-nilai, norma, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam suatu institusi. Budaya organisasi yang positif menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi integritas, disiplin, kejujuran, dan profesionalisme. Dalam konteks bank syariah, budaya kepatuhan tidak hanya terkait patuh pada aturan hukum dan kebijakan internal, tetapi juga menekankan nilai moral dan tanggung jawab syariah. Dalam lingkungan yang menghargai kepatuhan, pelanggaran tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran prosedur, tetapi sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai organisasi. Oleh karena itu, bank perlu membangun budaya patuh melalui contoh teladan dari pimpinan, komunikasi yang terbuka, dan penerapan nilai-nilai perusahaan ke dalam praktik sehari-hari.

2. Komitmen Manajemen Puncak (*Top Management Commitment*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komitmen manajemen puncak merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menanamkan dan menegakkan kepatuhan di organisasi. Pimpinan yang konsisten dalam menerapkan aturan, mematuhi kebijakan, dan memberikan contoh yang baik akan mendorong seluruh anggota organisasi untuk mengikuti jejak tersebut. Dalam konteks di salah satu bank syariah di kota Rengat, komitmen pimpinan cabang dan unit kerja sangat menentukan kepatuhan pelaksanaan prosedur pemberian pembiayaan, mulai dari proses pengajuan, analisis risiko, hingga monitoring pasca pencairan.

3. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal

Pengawasan yang baik merupakan kunci untuk mendorong dan menjaga kepatuhan. Sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif akan mengidentifikasi potensi risiko ketidakpatuhan sejak dini, serta menyediakan mekanisme pengendalian untuk mencegah pelanggaran. Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), sistem pengendalian internal terdiri dari lima komponen utama, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. BSI sebagai lembaga perbankan syariah memiliki fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh audit internal dan fungsi kepatuhan (compliance unit), serta diawasi pula oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kelemahan dalam pengawasan berpotensi menimbulkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran prosedur, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pemberian bermasalah (NPF).

4. Pemberian Sanksi Tegas

Sanksi yang tegas dan adil memiliki efek jera terhadap pelanggaran. Tanpa adanya penegakan aturan, pelanggaran akan cenderung dianggap hal yang biasa. Sanksi tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga bentuk pengendalian sosial agar karyawan tidak mengulangi kesalahan. Dalam bank, sanksi dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penurunan jabatan, hingga pemutusan hubungan kerja, tergantung tingkat pelanggaran. Namun, sanksi juga harus diberikan secara adil dan tidak diskriminatif agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam organisasi.

2.1.2.3. Relevansi Aspek Kepatuhan dengan Penelitian

Aspek kepatuhan memegang peran yang sangat penting dalam operasional lembaga keuangan, khususnya di sektor perbankan syariah. Kepatuhan bukan hanya tentang mematuhi aturan secara administratif, tetapi merupakan cerminan dari tata kelola perusahaan yang baik GCG (*Good Corporate Governance*) serta komitmen institusi terhadap prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial.

Dalam penelitian ini, aspek kepatuhan yang dikaji berfokus pada kesesuaian antara prosedur pemberian pemberian produktif di salah satu bank syariah di kota Rengat dengan ketentuan internal bank, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI. Tingkat kepatuhan ini dianalisis untuk mengidentifikasi apakah pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur menjadi penyebab munculnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan bermasalah (NPF). Dengan memahami aspek kepatuhan secara menyeluruh, bank dapat melakukan perbaikan sistem pengendalian internal, meningkatkan pelatihan bagi karyawan, dan memperkuat budaya patuh di lingkungan kerja sebagai langkah pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah di masa depan.

2.1.3 Audit Kepatuhan

Menurut (Moeller & Brady, 2011), audit kepatuhan adalah salah satu bentuk audit yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana entitas mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang relevan. Audit ini menjadi penting karena tidak hanya mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga membantu memastikan bahwa kegiatan operasional sesuai dengan nilai-nilai organisasi dan ketentuan regulator. Pada bank syariah, audit kepatuhan juga dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas pembiayaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan bahwa bank telah melaksanakan prinsip transparansi, keadilan, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir.

Audit kepatuhan merupakan salah satu jenis audit yang digunakan untuk menilai apakah aktivitas suatu entitas telah dijalankan sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan prosedur yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh regulator eksternal maupun internal organisasi. Menurut (Satria, 2021), audit kepatuhan bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa entitas telah mematuhi aturan dan ketentuan yang relevan. Dalam konteks perbankan syariah, audit kepatuhan berperan penting untuk memastikan bahwa SOP internal dalam proses pemberian pembiayaan dilaksanakan secara konsisten, serta selaras dengan prinsip syariah.

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sarjana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menggunakan pendekatan audit kepatuhan, peneliti dapat menganalisis secara sistematis sejauh mana kegiatan pemberian yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan pedoman operasional yang ditetapkan secara internal. Oleh karena itu, teori audit kepatuhan menjadi landasan yang tepat dalam menilai aspek kepatuhan terhadap prosedur pemberian pada Bank Syariah Indonesia.

(Mulyadi, 2014), Audit kepatuhan merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah subjek audit telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Biasanya, hasil dari audit ini disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam menetapkan kriteria tersebut. Ada dua fase dalam pelaksanaan audit kepatuhan ini, yaitu fase wawancara dan fase pengujian. Dengan menggunakan serangkaian pertanyaan atau kuesioner, tim audit akan mewawancara auditee secara langsung selama fase wawancara. Audit kepatuhan sendiri bertujuan untuk melakukan penilaian terkait objek yang diaudit apakah telah mematuhi kondisi, regulasi, serta undang-undang yang berlaku. Menurut (Agoes, 2012), mendefinisikan bahwa Compliance Audit didefinisikan sebagai pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan apakah perusahaan telah mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal.

Sebagai kesimpulan, ISSAI 300 memberikan CA berikut definisi: "Audit kepatuhan adalah penilaian independent apakah suatu pokok bahasan tertentu sudah sesuai dengan otoritas yang berlaku diidentifikasi sebagai kriteria. Audit kepatuhan dilakukan dengan mengevaluasi apakah aktivitas, transaksi, dan



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

informasi keuangan sepenuhnya mematuhi semua aspek material sesuai ketentuan otoritas yang mengatur entitas yang diaudit. (ISSAI 2016).

2.1.4 Pembiayaan

2.1.4.1. Pengertian Pembaiayaan

Bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat, tetapi juga mendistribusikan dana tersebut kembali kepada masyarakat. Di bank konvensional, pendistribusian dana ini umumnya dalam bentuk kredit, sedangkan di bank syariah, hal ini dikenal dengan istilah pembiayaan, Gustiawan et al.,(2022:147). Pembiayaan merupakan salah satu produk yang banyak diminati. Produk ini berupa penyaluran dana bank syariah atau pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Komponen pembiayaan merupakan komoditas utama perbankan syariah dalam memperoleh keuntungan. Dimana keuntungan yang diperoleh perbankan akan menjamin kelangsungan usaha perbankan syariah di masa yang akan datang (Suryadi, 2022).

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I Pasal 1 Nomor 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang setara, meliputi berbagai transaksi seperti bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), sewa (*ijarah* atau sewa beli), jual beli piutang (*murabahah*, salam, dan *istishna*), pinjaman piutang (*qardh*), dan sewa jasa (*ijarah multijasa*). Transaksi ini membutuhkan persetujuan antara Bank Syariah, Undang-Undang Syariah (UUS), dan pihak lain dengan kewajiban penerima dana atau fasilitas untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan memiliki hubungan yang erat dengan akad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam ekonomi syariah, produk pembiayaan dibagi menjadi empat kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: (Antonio, 2001)

- 1) Pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli (ba'i) meliputi: jual beli murabahah, salam, dan istisna'.
- 2) Pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa mencakup: Ijarah dan Ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina'.
- 3) Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil mencakup: Mudarabah dan Musyarakah.
- 4) Pembiayaan yang melibatkan akad tambahan termasuk: Hiwalah (alih piutang), Rahn (gadai), Qard (pemberian dana), Wakalah (perwakilan), serta Kafalah (jaminan bank).

2.1.4.2. Tujuan Pembiayaan

Penyediaan fasilitas pembiayaan memiliki tujuan tertentu yang selalu berkaitan dengan misi utama pendirian bank tersebut. Beberapa tujuan utama dari pemberian pembiayaan meliputi:

- 1) Menghasilkan keuntungan, yaitu mendapatkan imbal hasil dan laba dari suatu pembiayaan yang diberikan.
- 2) Mendukung usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi ataupun untuk modal kerja.
- 3) Mendukung pemerintah dengan meningkatkan jumlah pembiayaan yang salurkan oleh bank, karena semakin banyak pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, akan berdampak positif pada pertumbuhan berbagai sektor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.1.4.3. Fungsi Pembiayaan

Secara umum, pembiayaan berfungsi sebagai berikut: (Muhammad, 2014, pp. 20–21)

- 1) Meningkatkan daya guna uang

Di bank, penabung menyimpan uang mereka dalam bentuk deposito, rekening tabungan, atau setoran permintaan. Sebagian dari dana ini kemudian digunakan oleh bank untuk mendukung perusahaan lain yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Pembiayaan bank membantu pengusaha menumbuhkan atau mengembangkan bisnis mereka, baik melalui manufaktur, perdagangan, rehabilitasi perusahaan, atau peluncuran usaha baru. Secara umum, inisiatif sedang dibuat untuk meningkatkan produktivitas keseluruhan melalui pendanaan ini. Akibatnya, uang yang disimpan di bank tidak hanya diselesaikan tetapi juga dimanfaatkan dengan baik oleh pemilik bisnis dan masyarakat umum.

- 2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dapat mengubah bahan baku menjadi barang yang sudah selesai dengan bantuan keuangan bank, memperluas aplikasi mereka. Selain itu, perusahaan dapat memindahkan komoditas dari lokasi manfaat rendah ke daerah dengan permintaan yang lebih besar untuk mereka. Intinya, nilai setiap item naik ketika dikirim atau dipindahkan dari satu area ke area lain di mana ia lebih sering digunakan. Distributor membutuhkan dukungan modal dari bank dalam bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan karena keuangan mereka tidak dapat menutupi transfer ini secara penuh.

3) Mendorong semangat berusaha

Sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu terlibat dalam aktivitas usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Usaha yang dijalankan akan terus berkembang sesuai dinamika yang ada, namun pertumbuhan usaha tidak selalu selaras dengan kemampuan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pengusaha sering berhubungan dengan bank untuk mendapatkan dukungan modal dalam mengembangkan usahanya. Dana yang didapat dari bank selanjutnya digunakan untuk mengembangkan skala usaha dan meningkatkan produktivitasnya.

4) Menjaga stabilitas ekonomi

Dalam kondisi ekonomi yang saat ini kurang sehat, upaya stabilisasi terutama diarahkan pada beberapa langkah seperti:


- a) Mengatur inflasi
- b) Meningkatkan jumlah ekspor
- c) Memperbaiki infrastruktur
- d) Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat untuk menekan inflasi, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi, dimana pembiayaan dari bank berperan penting

©
Hak cipta milik
UIN Suska Riau

2.1.5 Pembiayaan Produktif yang ada di salah satu bank syariah di kota Rengat

Secara umum jenis-jenis pembiayaan produktif yang ada di salah satu bank syariah di kota Rengat dapat digambarkan sebagai berikut: (Bank Syariah Indonesia, 2022)

Tabel 2. 1 Jenis-Jenis Pembiayaan Produktif di Salah Satu Bank Syariah di Kota Rengat



2.1.5.1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. (Antonio, 2001).

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpajangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan (Litriani, 2017).

Dalam perbankan syariah, *margin* adalah keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah dalam akad jual beli (*murabahah*), yang dibayarkan secara angsuran bersama pokok pembiayaan. Tidak disebut sebagai "bunga", tetapi *markup* tetap yang disepakati di awal dan tidak berubah selama tenor. *Markup* pembiayaan modal kerja di salah satu bank syariah di kota Rengat berada pada kisaran:

Dalam praktik perbankan syariah, termasuk di Bank Syariah Indonesia, *markup* untuk pembiayaan modal kerja ditentukan secara transparan di awal akad dan tidak berubah hingga akhir pembiayaan. Rata-rata *markup* yang dikenakan untuk UMKM berkisar antara 8% hingga 12% per tahun secara flat, tergantung pada jenis pembiayaan dan kelayakan usaha. Hal ini berbeda dengan bunga pada bank konvensional, karena *markup* ditetapkan dalam rangka jual beli, bukan berdasarkan waktu dan pinjaman uang.

Dalam penyalurnya, BSI merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang mengatur penyelenggaraan usaha oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. POJK ini mengatur prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank, termasuk aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pengelolaan pembiayaan.

Produk- Produk Pembiayaan Modal Kerja Syariah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu (Bawono & Oktaviani, 2016):

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- 3) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Jenis Akad yang Digunakan untuk Pembiayaan Modal Kerja di BSI:

1. Akad *Murabahah*

Digunakan apabila modal kerja dibutuhkan untuk membeli barang atau bahan baku tertentu. Dalam akad ini, BSI membeli barang yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati.

2. Akad *Mudharabah*

Digunakan jika nasabah menyediakan keahlian/tenaga dan BSI menyediakan modal. Keuntungan dibagi sesuai nisbah (porsi) yang disepakati, dan kerugian ditanggung bank sepanjang bukan karena kelalaian nasabah. Sistem bagi hasil telah lama diperlakukan di perekonomian Indonesia jauh sebelum adanya sistem bagi hasil di lingkungan perbankan. Dalam dunia perbankan, bagi hasil dikenal dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah mudharabah, sementara dalam perekonomian masyarakat menggunakan istilah yang berbeda. Sistem ini lahir dari adanya rasa saling membutuhkan antara pemilik modal dan pengelola, di mana keduanya menyatukan potensi untuk mewujudkan kekuatan ekonomi yang produktif (Indrayani & Harkaneri, 2018)

3. Akad *Musyarakah*

Digunakan ketika BSI dan nasabah sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan usaha bersama. Akad ini cocok jika pembiayaan dilakukan secara kolaboratif dan bank ikut menanggung risiko usaha.

4. Akad *Ijarah*

Jika pembiayaan digunakan untuk menyewa alat produksi atau aset lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha.

2.1.5.2. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program KUR disalurkan melalui lembaga keuangan dengan menggunakan skema penjaminan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ika et al., 2021) program KUR adalah inisiatif pemerintah yang menyediakan kredit atau pembiayaan dengan jumlah di bawah Rp 500.000.000. Program ini menawarkan pola penjaminan oleh pemerintah dengan cakupan penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor-sektor seperti pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta industri kecil, dan 20% untuk sektor lainnya. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini menawarkan solusi bagi Usaha Kecil, Mikro, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi untuk memperoleh modal usaha. Oleh karena itu, salah satu bank syariah di kota Rengat melalui program ini berusaha menyediakan akses yang lebih luas bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang layak tetapi belum memenuhi syarat perbankan untuk mendapatkan modal usaha.
 (Bank Syariah Indonesia, 2022)

Murabahah merupakan akad yang menentukan harga beli serta keuntungan yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Syarat-syarat jual beli akad *murabahah* (*Bai' Al-Murabahah*) antara lain yaitu pelanggan yang mengetahui biaya modal dari penjual, perjanjian kontrak harus dibuat sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, jalur transaksi harus dilakukan sesuai dengan prinsip riba, penjual wajib memberi tahu pembeli jika terjadi kerusakan pada barang, selain itu, penjual harus mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan transaksi tersebut, termasuk jika ada tindakan yang tidak etis (Ascarya, 2017).

Menurut (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021) ketentuan-ketentuan untuk jual beli dalam akad *murabahah* (*Bai' Al-Murabahah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual harus menjual barang kepada pembeli dengan memberitahukan harga modal atau harga asli barang tersebut.
- 2) Transaksi harus dilakukan secara jujur dan terbuka, tanpa ada hal yang disembunyikan.
- 3) Transaksi tidak boleh melibatkan unsur riba (bunga yang dilarang dalam Islam).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Penjual terlebih dahulu wajib memberitahukan pembeli jika ada kerusakan atau cacat pada produk yang akan dijual.
- 5) Penjual harus memberitahu seluruh informasi yang relevan terkait transaksi, terutama jika ada sesuatu yang tidak etis atau tidak sesuai

2.1.5.3. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah jenis pembiayaan yang diperuntukkan untuk pengadaan barang modal atau aset tetap yang digunakan dalam jangka waktu panjang guna mendukung pengembangan kapasitas produksi suatu usaha. Berbeda dengan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi biasanya memiliki tenor yang lebih panjang dan nilai yang lebih besar karena melibatkan pembelian mesin, peralatan, gedung, atau fasilitas lain yang menjadi aset produktif. (Ascarya, 2017)

Dalam praktik bank syariah, pembiayaan investasi umumnya menggunakan akad *ijarah muntahiyyah bittamlik, musyarakah mutanaqishah, atau istishna'*. Akad *ijarah muntahiyyah bittamlik* adalah sewa guna usaha yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan aset kepada nasabah setelah masa sewa selesai. Sedangkan *musyarakah mutanaqishah* adalah kerja sama modal di mana kepemilikan aset secara bertahap dialihkan kepada nasabah sesuai dengan porsi pembayaran yang dilakukan. Pembiayaan investasi juga memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding pembiayaan modal kerja, karena melibatkan komitmen jangka panjang dan kemungkinan perubahan kondisi pasar. (Bank Syariah Indonesia, 2022)

©

2.1.5.4. Kredit Umum Mikro (KUM) Syariah

Kredit Umum Mikro (KUM) Syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada pelaku usaha mikro yang sudah layak dan memiliki usaha tetap, namun belum masuk dalam skema KUR. KUM ini biasanya ditujukan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi dengan nominal yang relatif kecil dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Penyaluran KUM di bank syariah menggunakan berbagai akad sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhan nasabah, seperti akad *murabahah* untuk pembelian barang modal atau bahan baku, dan akad *musyarakah* untuk kerja sama usaha yang melibatkan pembagian hasil keuntungan. Dengan pendekatan ini, pembiayaan yang diberikan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Bank Syariah Indonesia, 2022)

2.1.5.5. Pembiayaan Usaha Mikro (PUM)

Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) merupakan program pembiayaan yang difokuskan untuk mendukung usaha mikro, khususnya yang belum memiliki akses mudah ke perbankan formal. Pembiayaan ini sering kali dilakukan melalui kerja sama antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro atau koperasi simpan pinjam yang berprinsip syariah.

PUM biasanya diberikan dengan nominal yang sangat kecil dan proses administrasi yang sederhana. Tujuan utama PUM adalah meningkatkan kapasitas ekonomi pelaku usaha mikro sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Metode pembiayaan yang digunakan bisa bervariasi, mulai dari akad *murabahah*, *mudharabah*, *hingga qardhul hasan*, tergantung pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan antara lembaga pemberi pembiayaan dan nasabah. Skema kelompok juga sering diterapkan dalam PUM untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan. (Bank Syariah Indonesia, 2022)

2.1.5.6. Cicilan Emas Produktif (CILEM)

Cicilan Emas Produktif, yang sering dikenal dengan CILEM, merupakan salah satu inovasi produk pembiayaan yang menggabungkan investasi emas dengan kebutuhan pembiayaan usaha. Melalui produk ini, nasabah dapat membeli emas dengan cara mencicil secara berkala, dan emas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai agunan atau modal usaha. Produk CILEM memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai instrumen investasi dan sebagai modal produktif. Nasabah yang mengikuti program ini bisa menggunakan nilai emas yang telah dicicil untuk mendukung kegiatan usaha, misalnya menjual emas sebagai modal kerja atau menggadaikan emas untuk mendapatkan dana segar. Dalam praktiknya, pembiayaan CILEM biasanya menggunakan akad *murabahah atau ijarah*, sesuai dengan ketentuan bank syariah. (Bank Syariah Indonesia, 2022)

2.1.5.7. Pembiayaan Islamic Bank (IB) Multiguna

Pembiayaan IB Multiguna adalah produk pembiayaan syariah yang diberikan kepada nasabah untuk berbagai keperluan konsumtif maupun produktif yang tidak termasuk dalam pembiayaan khusus seperti pembiayaan kendaraan, rumah, atau KUR. Istilah "IB" mengacu pada "*Islamic Banking*", sedangkan "multiguna" menunjukkan bahwa pembiayaan ini bersifat fleksibel dalam penggunaannya, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan ini, nasabah bisa mengajukan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan,



Standar Operasional Pembiayaan (SOP) Pembiayaan Produktif

Berdasarkan teori yang diuraikan oleh (Ikatan Bankir Indonesia, 2014) maka dapat dijelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Produktif adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Proses Pembiayaan

Dalam hal ini meliputi 2 (aspek) sebagai berikut:

1) Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi

Data dan informasi yang diperlukan dalam proses pembiayaan, antara lain:

- a) Permohonan pembiayaan.
- b) Dokumen perizinan/surat keterangan usaha.
- c) Dokumen identitas nasabah.
- d) Laporan keuangan.
- e) Laporan pembiayaan nasabah (*credit history*) apabila sebelumnya nasabah pembiayaan telah mendapat fasilitas pinjaman dari bank.
- f) Fotokopi dokumen jaminan/agunan.
- g) Dokumen lain yang diperlukan apabila ada

2) Verifikasi Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Beberapa metode verifikasi data dan informasi yang dapat digunakan, antara lain:

- a) *On The Spot checking* (OTS)
 - b) *Bank Checking*
 - c) *Trade Checking*
- b. Analisa Pembiayaan

Tahapan analisa pembiayaan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- a) Analisis Kualitatif (meliputi aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek legal, dan kondisi perekonomian)
- b) Analisis Kuantitatif (meliputi aspek keuangan/dana calon nasabah)
- c) Analisis Jaminan/Agunan
- c. Keputusan Pembiayaan
- d. Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan

Pada tahap ini meliputi beberapa proses sebagai berikut:

- a) Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan (SPKP)
- b) Perjanjian Pembiayaan
- c) Pengakatan Agunan
- d) Penutupan Asuransi Agunan
- e) *Disbursement* (Pencairan Pembiayaan)
- f) Pemantauan Pembiayaan

©
 2.2

Review Studi Terdahulu
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis (Tahun)	Hasil Penelitian
1	Analisis Proses Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bitung	(Supit et al., 2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bitung telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun permasalahan yang timbul dalam kegiatan perkreditan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bitung adalah kredit macet dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya
2	Analisis Audit Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Sulselbar	(Khaliq, 2020)	Audit kepatuhan yang dilakukan di Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar efektif dan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Audit ini memastikan bahwa semua tahap pembiayaan diikuti dan diawasi, serta menekankan pentingnya audit kepatuhan dalam perbankan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Cabang Syariah Makassar	<p>layanan. Kontrol internal di bank juga dinyatakan baik, dengan sistem pengarsipan yang teratur dan prosedur yang diikuti dalam pemberian pembiayaan.</p>	
		(Satria, 2021)	<p>Terdapat beberapa kesalahan atau kelalaian di dalam pencairan kredit sehingga menjadi perhatian yaitu kesalahan teknis prosedural dalam pencairan kredit. Koperasi Plasma Mekar Sari Jaya mengajukan kredit untuk pengembangan usaha, namun terdapat kekhawatiran mengenai keandalan laporan keuangan yang belum diaudit oleh auditor independen, serta kelemahan dalam proses kredit seperti kurangnya asuransi kebakaran dan izin mendirikan bangunan (IMB).</p>
3	Audit Kepatuhan Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, Kantor Cabang Syariah Palembang (Studi Kasus Pada Koprasi Plasma Mekar Sari Jaya)	Pelaksanaan	(Irot et al.,
4			Audit kepatuhan telah dilaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding-right: 10px;">Hak Cipta milik UIN Suska Riau</td><td style="width: 70%; vertical-align: top;">State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</td></tr> </table>	Hak Cipta milik UIN Suska Riau	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding-right: 10px;"> 5. </td><td style="width: 70%; vertical-align: top;"> Audit Kepatuhan Atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSE Tbk. Unit Kuto Cabang Sriwijaya Palembang dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan masih terdapat beberapa penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan. </td></tr> </table>	5.	Audit Kepatuhan Atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSE Tbk. Unit Kuto Cabang Sriwijaya Palembang dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan masih terdapat beberapa penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan.
Hak Cipta milik UIN Suska Riau	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau					
5.	Audit Kepatuhan Atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSE Tbk. Unit Kuto Cabang Sriwijaya Palembang dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan masih terdapat beberapa penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan.					
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding-right: 10px;"> Audit Kepatuhan Atas Prosedur Pemberian Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, Sentra Kredit Menengah Manado </td><td style="width: 70%; vertical-align: top;"> dengan baik pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Manado, dimana dengan adanya audit kepatuhan dapat mengurangi risiko kredit dan hal ini dapat dilihat dari nilai kualitas kredit yang diberikan selama 2,5 tahun terakhir </td></tr> </table>	Audit Kepatuhan Atas Prosedur Pemberian Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, Sentra Kredit Menengah Manado	dengan baik pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Manado, dimana dengan adanya audit kepatuhan dapat mengurangi risiko kredit dan hal ini dapat dilihat dari nilai kualitas kredit yang diberikan selama 2,5 tahun terakhir	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding-right: 10px;"> Audit Kepatuhan Atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSE Tbk. Unit Kuto Cabang Sriwijaya Palembang dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan masih terdapat beberapa penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan. </td><td style="width: 70%; vertical-align: top;"> PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kuto Cabang Sriwijaya Palembang dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan masih terdapat beberapa penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan. </td></tr> </table>	Audit Kepatuhan Atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSE Tbk. Unit Kuto Cabang Sriwijaya Palembang dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan masih terdapat beberapa penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kuto Cabang Sriwijaya Palembang dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan masih terdapat beberapa penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan.
Audit Kepatuhan Atas Prosedur Pemberian Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, Sentra Kredit Menengah Manado	dengan baik pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Manado, dimana dengan adanya audit kepatuhan dapat mengurangi risiko kredit dan hal ini dapat dilihat dari nilai kualitas kredit yang diberikan selama 2,5 tahun terakhir					
Audit Kepatuhan Atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSE Tbk. Unit Kuto Cabang Sriwijaya Palembang dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan masih terdapat beberapa penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kuto Cabang Sriwijaya Palembang dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan masih terdapat beberapa penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan.					

© Hak cipta milik UIN Suska Riau Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Sriwijaya Palembang	Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan	(Fibriyanti & Wijaya, 2018)	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Lamongan kepada debiturnya sangat efektif dengan prosentase sebesar 89,86%. Sistem pengendalian internal yang diterapkan sebesar 74,6 % sehingga dapat dikatakan cukup efektif karena telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal yang ada.</p>
6.	Evaluasi Prosedur Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi kasus di PT. Bank BNI Syariah Cabang	(A'yun, 2016)	<p>Prosedur pembiayaan dengan akad <i>murabahah</i> telah sesuai dengan syariat Islam, sedangkan untuk perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK yang ada.</p> <p>Untuk pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan secara umum telah sesuai dengan PSAK No.55,50 dan 60.</p>		

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Jember)					
		Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salam	(Idris, 2015)	Strategi BPRS Al Salam dalam menganalisis pemberian pembiayaan mikro menerapkan berbagai hal yang memudahkan nasabah dalam memberikan pembiayaan dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah seperti melakukan pendekatan personal kepada calon nasabah komunikatif, pembagian tugas yang baik oleh Kepala Divisi Bisnis, dan Produk Modal Kerja dan Investasi sebelum para staf pembiayaan melakukan survei ke nasabah.		
8	Analisis Laporan Keuangan Debitur Sebagai Bahan Pertimbangan Pemberian Kredit pada PT Bank Syariah	(Supriadi & Salim, 2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang menyalurkan kredit pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Maros telah menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Mandiri Maros & 88 Bakery layak mendapatkan untuk mendapatkan kredit. Debitur Aneka Beras masih belum bisa dikatakan layak mendapatkan kredit.			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1Q	Mandiri Cabang Maros Analisis Laporan Keuangan Perusahaan dalam Kaitan Pemberian Kredit kepada Calon Nasabah	(Effendhi, 2019)	Hasil penelitian mengenai sistem pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Nabire Provinsi Papua dinilai sangat baik dalam penerapannya. Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan kredit kepada nasabah telah sesuai dengan Panduan Kredit Perbankan dan Kebijakan Pimpinan serta Panduan Standar 48 Prosedur Kredit Bank
----	--	------------------	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan melalui deskripsi verbal dan linguistik dalam lingkungan menggunakan berbagai alami (Yakin, 2023).

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, dan atau organisasi tertentu. Dalam penelitian kualitatif jumlah teori yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang dilapangan (V, 2014)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang digunakan dengan cara memberikan penjelasan dengan memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Alur dalam penelitian deskriptif kualitatif yang peneliti lakukan berfokus pada upaya untuk memahami, menggambarkan, dan menjelaskan secara mendalam suatu fenomena sosial, perilaku, atau kejadian berdasarkan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan.

Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan 6 informan yang terdiri dari Branch Manager, Micro Relationship Manager (MRM), Operation Supervisor (OS), serta tiga orang nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di salah satu bank syariah di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota Rengat. Informasi yang dikumpulkan meliputi penjelasan mengenai alur kerja prosedur pembiayaan, implementasi SOP internal, hingga penyebab terjadinya gagal bayar dari sudut pandang masing-masing nasabah.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Rengat, yang terletak di Jl. Sultan No. 50, Kampung Besar Kota, Kec. Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29319.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder:

1) Data Primer

Data primer mencakup beberapa metode pengumpulan informasi, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara terhadap informan. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder peneliti mengumpulkannya melalui data di salah satu bank syariah di kota Rengat.

Dalam penelitian ini sumber data atau informan yang terlibat dan mengetahui permasalahan yang dikaji adalah:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Inisial	Posisi dalam Penelitian
1.	SPP	<i>Branch Manager</i> (sebagai kepala cabang salah satu bank syariah di kota Rengat) Dalam memberikan penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kenaikan angka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		NPF di salah satu bank syariah di kota Rengat.
2.	A	<p><i>Micro Relationship Manager</i> (sebagai pihak yang menyalurkan pembiayaan produktif)</p> <p>Dalam memberikan penjelasan konkret terkait bagaimana SOP internal dijalankan di lapangan, apakah sesuai ketentuan atau ada deviasi.</p>
3.	JN	<p><i>Operation Supervisor</i> (sebagai <i>analyst</i> permohonan pembiayaan)</p> <p>Dalam memberikan penjelasan terkait tahap analisa dan penyaringan calon nasabah serta pihak yang memberikan dokumen yang diperlukan</p>
4.	T	<p>Nasabah gagal bayar (Petani Sawit)</p> <p>Dalam memberikan informasi penyebab terjadinya gagal bayar</p>
5.	EP	<p>Nasabah gagal bayar (Pemilik Toko Baju)</p> <p>Dalam memberikan informasi penyebab terjadinya gagal bayar</p>
6.	AS	<p>Nasabah gagal bayar (Pemilik Rumah Makan)</p> <p>Dalam memberikan informasi penyebab terjadinya gagal bayar</p>

2) Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan oleh penulis yaitu melalui dokumentasi internal perusahaan yang mencakup dokumen Prosedur Operasional Standar (SOP) internal yang mengatur tata cara pelaksanaan pembiayaan produktif di BSI KCP Rengat. Kemudian penelitian ini merujuk pada POJK Nomor 14/POJK.22/2012 tentang Pemberian Pembiayaan dan Manajemen Resiko. Ini berisi pedoman

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana bank harus mengelola risiko pembiayaan, termasuk standar penilaian kelayakan dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah dan POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan yang mengatur kebijakan dalam melakukan pemberian pembiayaan. Data sekunder selanjutnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk akad *Murabahah* dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dan yang terakhir data terkait pendapatan nasabah yang mengalami pembayaran bermasalah selama beberapa periode.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Adapun hasil yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan produktif
- b. Hambatan dalam pelaksanaan SOP internal pembiayaan produktif di salah satu bank syariah di kota Rengat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan SOP internal pembiayaan produktif di salah satu bank syariah di kota Rengat
- d. Faktor penyebab terjadinya kenaikan NPF di salah satu bank syariah di kota Rengat

2) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, proses, atau kondisi objek penelitian di lapangan. Observasi dilakukan tanpa atau dengan interaksi langsung dengan subjek (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dengan tujuan untuk melihat secara langsung proses pemberian pembiayaan produktif berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal perusahaan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa tulisan, gambar, dan data. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Studi dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, sedangkan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- a. Posisi *Non-Performing Financing* (NPF) pada salah satu bank syariah di kota Rengat.
- b. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia.
- c. Struktur Organisasi dan *Job Description* salah satu bank syariah di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota Rengat.

- d. Visi dan Misi salah satu bank syariah di kota Rengat.
- e. Produk Pembiayaan di salah satu bank syariah di kota Rengat.
- f. Flowchart pembiayaan produktif.
- g. Foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep validitas dan reabilitas menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri (Husnulail et al., 2024). Uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan cara triangulasi sebagai metode yang menjamin kredibilitas data. Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasi yang sering kali menggunakan deskriptif kualitatif sebagai alatnya. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data. Triangulasi dalam penyajian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Gunawan & Imam, 2016).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi data dan triangulasi sumber (Husnulail et al., 2024)

1. Triangulasi data

Triangulasi data adalah menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancara lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandang yang berbeda. Triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam hal ini, data yang diperoleh melalui wawancara akan dicek melakukan observasi dan dokumentasi.

2. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan lainnya. Peneliti menggunakan beberapa orang informan tambahan selain informan utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data seperti hasil wawancara, arsip maupun dokumen lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Rijali, 2018) Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data. Proses ini memungkinkan data untuk disederhanakan, yaitu melalui reduksi data yang bertujuan untuk merangkum informasi dan mengelompokkan data tersebut ke dalam konsep, kategori, dan tema tertentu. Seluruh data yang telah terkumpul dan diperoleh dari lapangan, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara mendalam. Sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan dari penelitian.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu analisis interaktif dari Miles & Huberman yaitu adanya proses pengumpulan data, reduksi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. (Miles & Huberman, 1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan demi mencapai tujuan penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti umumnya memiliki asumsi yang didasarkan pada teori yang diterapkan. Proses analisis data adalah usaha untuk mengolah data menjadi informasi yang baru dan bermanfaat. Dari data tersebut, informasi yang berguna akan diambil. Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah:

- a. Mengidentifikasi peristiwa yang menjadi penyebab permasalahan dalam penelitian.
- b. Melakukan pengamatan di lokasi penelitian.
- c. Melakukan wawancara kepada subjek yang telah di tentukan.
- d. Setelah wawancara, data akan diperoleh dan kebutuhan analisis data akan ditentukan.
- e. Data tersebut akan dikumpulkan dan kemudian akan diidentifikasi.
- f. Melakukan analisis terhadap data.
- g. Mendapatkan hasil penelitian.
- h. Menyusun kesimpulan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses penyederhanaan yang dilakukan dengan cara melakukan seleksi, pemfokusan, dan memastikan keabsahan data mentah, sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan mempermudah dalam menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk naratif. Data tersebut disajikan sebagai kumpulan informasi yang terorganisir secara sistematis dan mudah dimengerti.

4. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data yang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil reduksi data yang tetap merujuk pada rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Data yang telah disusun kemudian dibandingkan satu sama lain untuk menghasilkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum salah satu bank syariah di kota Rengat telah menjalankan prosedur pemberian pembiayaan produktif sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal. Hal ini mencakup proses awal hingga akhir, seperti pengajuan, analisis kelayakan, survei lapangan, hingga pencairan dana. Selain itu, pembiayaan juga dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada fatwa DSN-MUI, terutama pada akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang terbukti digunakan sesuai dengan pedoman fatwa yang relevan. Tidak hanya itu, pelaksanaan pembiayaan juga telah berpedoman pada regulasi eksternal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK Nomor 14/POJK.22/2012 dan POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan, pelaksanaan pebijakan pembiayaan dan manajemen risiko, serta POJK lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pembiayaan produktif. Dengan kata lain, pelaksanaan aspek kepatuhan dari sisi SOP, syariah, dan regulasi secara umum telah dijalankan dengan baik dan sesuai ketentuan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hambatan dalam pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) internal pemberian produktif di salah satu bank syariah di kota Rengat ada dua yaitu sebagai berikut:
 - a. Hambatan internal berupa hambatan teknis dalam pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) pemberian produktif agar dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada
 - b. Hambatan eksternal berupa hambatan dari nasabah karena keberatan terhadap biaya administrasi yang harus dibayarkan diawal perjanjian.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) pemberian produktif yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada hambatan internal diupayakan agar selalu melakukan koordinasi harian baik pada pagi hari untuk rencana kerja harian maupun koordinasi pada sore hari untuk hasil harian berikut juga sebagai bahan evaluasi.
 - b. Pada hambatan eksternal yang merupakan dari nasabah maka ditempuh dengan melakukan simulasi diawal terkait biaya-biaya administrasi yang harus dibayarkan diawal perjanjian, kemudian dilanjutkan dengan memberikan informasi diawal kepada nasabah terkait biaya administrasi yang harus dibayarkan sekaligus mensosialisasikan mengenai ketentuan pemberian mikro di salah satu bank syariah di kota Rengat.
4. Tinjauan Kredit Bermasalah

Dalam praktiknya, ditemukan adanya kredit gagal bayar yang disebabkan oleh kondisi eksternal dan bisnis yang tidak mendukung dengan berbagai sebab antara lain. Temuan-temuan tersebut terjadi karena pihak nasabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami permasalahan dalam membayar pinjaman kredit karena terkena musibah. Penyebabnya antara lain, nasabah yang gagal membayar cicilan akibat terkena bencana banjir dalam waktu yang lama sehingga merusak tempat usahanya yaitu kebun sawit yang menjadi sumber penghasilan utamanya. Di sisi lain, ada seorang nasabah menghadapi masalah kredit macet yang disebabkan oleh penurunan tajam dalam permintaan pasar. Dan penyebab yang terakhir adalah seorang nasabah yang mengalami kredit macet karena usaha rumah makan yang dikelolanya terkena dampak kenaikan harga bahan baku yang membuat biaya operasionalnya membengkak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran bagi manajemen salah satu bank syariah di kota Rengat, antara lain:

1. Diharapkan salah satu bank syariah di kota Rengat dapat mempertahankan pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) pembiayaan produktif yang telah diterapkan agar posisi NPF (*Non Performing Financing*) pada pembiayaan produktif tetap stabil kedepannya, selain itu agar nasabah dan masyarakat luas semakin tertarik dengan produk pembiayaan mikro tersebut.
2. Berdasarkan hasil pengujian kepatuhan yang telah disimpulkan, maka penulis menyarankan sebaiknya pihak bank, khususnya bagian pembiayaan mikro, disarankan untuk lebih memperhatikan aspek risiko eksternal seperti bencana alam, fluktuasi pasar, dan kenaikan harga bahan baku. Untuk meminimalisir risiko gagal bayar, perlu adanya edukasi kepada nasabah mengenai manajemen

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan, pengelolaan usaha secara berkelanjutan, serta pentingnya diversifikasi pendapatan.

3. Salah satu bank syariah di kota Rengat diharapkan dapat mempertahankan kinerja dalam mengantisipasi dan meminimalisir hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) pembiayaan produktif.





DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Agoes, S. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Publik*. Salemba Empat.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Asy'arya. (2017). *Akad dan produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Ayun, Q. (2016). *Evaluasi Prosedur Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi kasus di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember)*.
- Bank Indonesia. (2012). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Bank Syariah Indonesia. (2022). *Produk dan Layanan Pembiayaan*.
- Bawono, A., & Oktaviani, M. F. R. (2016). Analisis Pemahaman, Produk, dan tingkat religiusitas terhadap keputusan mahasiswa IAIN menjadi nasabah bank syariah cabang salatig. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 29–53.
- Effendhi, H. R. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Perusahaan dalam Kaitan Pemberian Kredit kepada Calon Nasabah*.
- Fibriyanti, Y. V., & Wijaya, O. I. (2018). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA PD. BPR BANK DAERAH LAMONGAN. *JURNAL AKUNTANSI*, 3(2), 789. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v3i2.162>



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ginting, F., & Andono, F. A. (2019). *EVALUASI AUDIT KEPATUHAN DARI REGIONAL QUALITY ASSURANCE 06 BANK NEGARA INDONESIA (BNI) DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA KREDIT BERMASALAH DI SKC GRAHA PANGERAN SUARABAYA*. 2(1).
- Gunawan, & Imam. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Gustiawan, W., Setyawan, H., Chollisni, A., Hasibuan, W., Rachmawati, D. W., Mauizotun, S., Muliadi, S., Takidah, E., & Arafah, M. (n.d.). *BUNGA RAMPAI PERBANKAN SYARIAH*.
- Hermawan. (2021). Dimensi aspek-aspek kepatuhan dalam organisasi. *Jurnal Akuntansi*.
- Husnullail, M., Jailani, M. S., Risnita, & Asbui. (2024). TEKNIK PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA DALAM RISET ILMIAH. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- Idris, S. M. (2015). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salam*.
- Ikip S., Nurhidayat, R., & Mutaqin. (2021). *KREDIT USAHA RAKYAT (KUR): “INDONESIAN WAY” UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT INDONESIA*.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. PT Gramedia Utama.
- Indrayani, H., & Harkaneri. (2018). *IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA PERKEBUNAN KARET RAKYAT MASYARAKAT*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KABUPATEN KAMPAR RIAU. *JURNAL AL-IQTISHAD*, 14(2), 41.

<https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.6810>

International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). (2016). *ISSAI Framework*. http://www.issai.org/en_us/site-issai

Irot, R. D. A., Karamoy, H., & Mawikere, L. (2019). PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, SENTRA KREDIT MENENGAH MANADO. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 4(2), 151.

Islamiati, Y. (2020). *AUDIT KEPATUHAN ATAS PROSEDUR “PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. UNIT”KUTO CABANG SRIWIJAYA PALEMBANG*.

Khaliq, A. (2020). ANALISIS AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA BANK SULSELBAR CABANG SYARIAH MAKASSAR. *INVOICE : JURNAL ILMU AKUNTANSI*, 2(2), 23–34. <https://doi.org/10.26618/inv.v2i2.4110>

Khölbì, M., Rahmah, S., & Romus, M. (2021). *ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG PEKANBARU*. 2(1).

Litriani, E. (2017). Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri 87 Kantor Cabang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simpang Patal Palembang. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 3(2), 123–140.

mediacenter.riau.go.id. (2023). *Modal Identitas Palsu Mantan Pegawai Rugikan*

<i>Bank</i>	<i>BUMN</i>	<i>Rp458</i>	<i>Juta.</i>
-------------	-------------	--------------	--------------

<https://mediacenter.riau.go.id/read/77196/modal-identitas-palsu-mantan-pegawai-rugikan-.html>

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Analisis Data Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*. Wineka Media.

Moeller, R. R., & Brady, J. T. (2011). *Sawyer's Guide for Internal Auditors* (6th ed.). The Institute of Internal Auditors.

Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.

Mulyadi. (2014). *Auditing*. Salemba Empat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Peraturan dan Panduan Perbankan Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Statistik Perbankan Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2018; DSN-MUI. (2000).

Parker, C. (2006). *The Compliance Trap: The Moral Message in Regulation*. Cambridge University Press.

Parker, C., & Nielsen, V. L. (2011). *Explaining Compliance: Business Responses to Regulation*. Edward Elgar Publishing.

Puryanti. (2021). *Analisis Resiko Kepatuhan*. 6.

Putra, P. A., & Abdurahman, N. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Cahaya Firdaus.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rifali, A. (2018). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Ritonga, A., Romus, M., & Nofianti, L. (2020). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Mikro di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.37064/jpm.v8i1.7260>
- Satria, C. (2021). AUDIT KEPATUHAN TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG SYARIAH PALEMBANG (STUDI KASUS PADA KOPRASI PLASMA MEKAR SARI JAYA). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(2).
- State of the Global Islamic Economy (SGIE)*. (2023).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Supit, W. M., Nangoi, G. B., & Warongan, J. D. L. (2021). ANALISIS PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG BITUNG.
- Supriadi, & Salim, A. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Debitur Sebagai Bahan Pertimbangan Pemberian Kredit pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Maros*.
- Suryadi, N. (2022). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, IJARAH DAN RASIO NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS PT BANK BRI

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SYARIAH TBK. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 83–97. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).7947](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).7947)

Suryadi, N., & Burhan. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(1).

Suryadi, N., Burhan, & Yusnelly, A. (2024). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK MUAMALAT INDONESIA. *Islamic Banking and Finance*, 7(1).

Sutrisno. (2019). *Aspek kepatuhan dalam organisasi mencakup kepatuhan*.

V, W. S. (2014). *Metodologi Penelitian*. PUSTAKA BARU PRESS.

www.bis.org. (2025). *Bank for International Settlements*.

Yakin, I. H. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. AKSARA GLOBAL AKADEMIA.

Yusmelia, A., Suryadi, N., & Nasrah, H. (2024). PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH, PENGETAHUAN, KEPERCAYAAN DAN KEMUDAHAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN FINANCIAL TECHNOLOGY. *Islamic Banking and Finance*, 7(2).




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1) Transkip Wawancara

Transkip Wawancara Dengan Nasabah Gagal Bayar di Salah Satu Bank Syariah di Kota Rengat

Inisial	: Bapak (T) – Pemilik Kebun Sawit
Hari/Tanggal	: Senin/ 3 Februari 2025
Jam	: 09.00 WIB
Lokasi	: Kediaman (T), Rengat

Hasil Wawancara

Penulis	: Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang usaha Bapak?
Narasumber	: Saya sejak lama memang petani sawit, dari dulu sampai sekarang ya sawit aja. Kebun ini ada yang awalnya dari warisan orang tua, ada juga yang saya beli sendiri dan sekarang jadi satu-satunya sumber penghasilan saya. Jadi, usaha saya ya bergantung penuh dari panen sawit tiap bulannya.
Penulis	: Sejak kapan Bapak mulai mengelola usaha?
Narasumber	: Sekitar tahun 2012 saya mulai serius kelola kebun sawit sendiri. Sebelumnya ikut bantu-bantu orang tua dulu
Penulis	: Apa alasan utama Bapak memilih Bank tersebut sebagai mitra pembiayaan usaha Bapak?
Narasumber	: Karena waktu itu bank katanya bisa bantu petani seperti saya untuk modal. Selain itu, pembiayaannya pakai sistem syariah, saya pikir itu lebih baik dan sesuai ajaran agama.
Penulis	: Seberapa penting peran pembiayaan ini dalam perkembangan usaha Bapak?
Narasumber	: Sangat penting. Karena dari pembiayaan itu saya bisa beli pupuk, beli bibit sawit, peralatan kebun, perluas kebun dan perawatan kebun. Kalau nggak ada dana dari situ, usaha saya bisa-bisa berhenti.
Penulis	: Bagaimana proses pengajuan pembiayaan yang Bapak alami di Bank?
Narasumber	: Awalnya saya ada disuruh isi formulir dan memberikan berkas-berkas persyaratan gitu, lalu disurvei ke kebun. Petugas bank datang lihat langsung kondisi kebun. Setelah itu nunggu beberapa minggu baru keluar hasilnya dan dana cair.
Penulis	: Apakah Bapak merasa persyaratan yang diminta oleh bank cukup jelas dan mudah dipenuhi?
Narasumber	: Ya, waktu itu sih saya merasa jelas dan bisa saya penuhi. Cuma ada beberapa yang harus dibantu juga sama petugas, karena saya kurang paham isi dokumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

: Apakah Bapak mendapatkan pendampingan atau arahan dari pihak bank selama proses pengajuan ini?

: Iya, ada. Petugas bank cukup membantu, mereka jelaskan prosesnya dan bantu urus kelengkapan dokumen.

: Menurut pengalaman Bapak, apakah bapak merasa prosedur penilaian kelayakan usaha yang dilakukan oleh bank sudah dilaksanakan dengan teliti dan akurat?

: Kalau untuk proses awal pembiayaan, saya sangat menghargai kinerja pihak bank. Mereka sangat teliti. Sebelum dana dicairkan, mereka datang langsung ke lokasi kebun saya, melihat kondisi tanah, jenis pohon sawit, dan menanyakan hasil panen serta penghasilan rutin saya. Mereka juga memeriksa berkas-berkas saya, termasuk surat tanah dan surat keterangan usaha dari desa. Jadi saya merasa survei dan proses analisisnya sudah sangat bagus, dan tidak asal-asalan. Saya yang memang saat itu sedang benar-benar butuh modal dan masih punya penghasilan tetap, jadi dianggap layak menerima pembiayaan. Dan untuk pemberian plafond, pihak bank sudah professional dalam memberikan plafond sesuai dengan kemampuan saya karena saat itu saya mengajukan plafond yang lebih tinggi tapi di tolak pihak bank karena dirasa usaha saya tidak cukup layak untuk bisa melunasi angsuran perbulan dengan plafon yang tinggi

: Apa permasalahan yang menyebabkan Bapak mengalami gagal bayar?

: Masalah utama karena harga sawit jatuh beberapa bulan, jadi hasil penjualan sawit nggak cukup buat bayar cicilan. Ditambah musim kemarau panjang, hasil panen juga menurun

: Bisakah Bapak ceritakan tentang kejadian yang menyebabkan Bapak mengalami gagal bayar?

: Saya menjadi nasabah pembiayaan di Bank tersebut untuk mendukung usaha kebun sawit yang saya kelola sendiri. Saat itu saya mengajukan pinjaman seratus lima puluh juta dengan jangka waktu tiga tahun. Awalnya, usaha saya berjalan cukup baik, hasil panen juga stabil, dan saya bisa membayar cicilan tepat waktu. Tapi sejak wilayah tempat tinggal saya dilanda banjir besar beberapa waktu lalu, kebun sawit saya rusak parah. Air masuk sampai ke batang pohon, dan banyak tanaman yang mati atau tidak bisa dipanen lagi. Itu satu-satunya sumber penghasilan saya, jadi sejak itu saya kesulitan untuk menutup kewajiban pembayaran cicilan ke bank.

: Bagaimana hal ini mempengaruhi kemampuan Bapak dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan?

: Sangat berat. Karena penghasilan dari kebun sudah minim, sementara kebutuhan rumah tangga tetap harus jalan. Saya harus pilih, antara bayar cicilan atau beli beras buat keluarga.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Penulis

Narasumber


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Bisa Bapak perkirakan jumlah penghasilan bapak dalam periode 5 bulan mulai dari penghasilan normal hingga saat mengalami permasalahan gagal bayar kemarin?

: Sebelum banjir, penghasilan saya dari kebun sawit itu bisa nembus lima belas juta sampai dua puluh jutaan sebulan paling banyak. Tapi sejak banjir mulai masuk ke kebun, hasil panen menurun terus. Setelah masuk musim hujan dua bulan, kebun saya mulai tergenang yang menyebabkan hasil panen tidak optimal seperti biasanya. Di bulan ketiga, buah sawit mulai rusak, hasil panen tinggal separuh. Bulan keempat banyak pohon yang membosuk, dan bulan berikutnya itu udah parah sekali, hanya beberapa pohon yang buahnya bisa di panen. Setelah banjir yang cukup lama itu ya paling penghasilan saya cuman dapet lima juta, kadang malah kurang dari itu. Jadi udah susah buat bayar cicilan



UIN SUSKA RIAU

Transkip Wawancara Dengan Nasabah Gagal Bayar di Salah Satu Bank Syariah di Kota Rengat

Inisial : Bapak (EP) – Pemilik Toko Pakaian
Hari/Tanggal : Senin/ 3 Februari 2025
Jam : 11.00 WIB
Lokasi : Jl.Sultan, Rengat.

Hasil Wawancara

Penulis : Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang usaha Bapak?
Narasumber : Saya usaha jualan pakaian sudah lebih dari tahun 8 tahun. Awalnya saya buka toko kecil-kecilan di pinggir jalan dan waktu itu penjualannya cukup bagus sehingga bisa sewa ruko yang lumayan besar seperti sekarang dan perlahan-lahan bia menyewa karyawan. Sekarang saya fokus di toko pakaian yang saya kelola sendiri ini. Pakaian yang saya jual beragam, mulai dari batik, seragam sekolah, baju tidur dan baju sehari-hari juga ada.
Penulis : Sejak kapan Bapak mulai mengelola usaha?
Narasumber : Kalau mulai usahanya sejak 2015, tapi mulai mendapatkan laba cukup besar di 2017 sampai bisa sewa ruko yang luas dan menyewa karyawan
Penulis : Apa alasan utama Bapak memilih Bank sebagai mitra pembiayaan usaha Bapak?
Narasumber : Karena waktu itu saya ditawari program pembiayaan dari BSI. Katanya bisa bantu pelaku UMKM seperti saya, dan sistemnya syariah. Saya tertarik karena ada program KUR Syariah yang cicilannya ringan
Penulis : Seberapa penting peran pembiayaan ini dalam perkembangan usaha Bapak?
Narasumber : Sangat penting dan membantu sekali. Dana dari pembiayaan itu saya pakai buat nambah stok barang, beli rak baru, dan sedikit renovasi toko biar pembeli nyaman. Jadi sangat membantu waktu itu.
Penulis : Bagaimana proses pengajuan pembiayaan yang Bapak alami?
Narasumber : Prosesnya cukup mudah waktu itu. Saya isi formulir, lampirkan data usaha, dan setelah itu ada tim dari bank yang survei ke toko. Setelah disurvei, saya tunggu sekitar dua minggu dan pembiayaan cair.
Penulis : Apakah Bapak merasa persyaratan yang diminta oleh bank cukup jelas dan mudah dipenuhi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
Narasumber	: Iya, cukup jelas. Waktu itu saya dibantu juga sama petugas marketing BSI, jadi kalau ada yang saya nggak paham, mereka bantu jelaskan.
Penulis	: Apakah Bapak mendapatkan pendampingan atau arahan dari pihak bank selama proses pengajuan ini?
Narasumber	: Dapat. Mereka datang ke toko, kasih tahu dokumen apa aja yang perlu disiapkan. Terus juga bantu buat ajukan proposal usaha.
Penulis	: Menurut pengalaman Bapak, apakah bapak merasa prosedur penilaian kelayakan usaha yang dilakukan oleh bank sudah di laksanakan dengan teliti dan akurat?
Narasumber	: Saat saya ajukan pembiayaan, petugas bank sangat terlatih. Mereka memeriksa semua berkas dengan teliti dengan datang langsung ke toko, mengecek omzet harian saya, meminta NPWP dan menanyakan model bisnis yang saya jalankan. Jadi dari sisi prosedur, saya merasa mereka sangat hati-hati dan tidak asal menyetujui.
Penulis	: Apa permasalahan yang menyebabkan Bapak mengalami gagal bayar?
Narasumber	: Waktu itu masalahnya karena pandemi. Penjualan turun drastis, orang jarang belanja baju karena kegiatan juga banyak dibatasi. Akhirnya pemasukan saya nggak cukup buat bayar cicilan.
Penulis	: Bisakah Bapak ceritakan tentang kejadian yang menyebabkan Bapak mengalami gagal bayar?
Narasumber	: Awalnya toko saya masih ramai karena tren pakaian pria dan wanita lokal sedang naik, apalagi saat mendekati lebaran biasanya banyak orang belanja. Tapi setelah pandemi, justru saya malah megalami penurunan penjualan yang drastis. Ternyata tren fashion berubah sangat cepat dan banyak pelanggan pindah belanja ke online shop, katanya lebih murah. Saya juga susah ikut jualan online karena belum paham. Omset terus turun. Selang beberapa bulan itu paling terasa, barang nggak laku, stok numpuk. Akhirnya saya cuma bisa nutup biaya toko seperti bayar sewa, bayar pegawai sama bayar listrik.
Penulis	: Bagaimana hal ini mempengaruhi kemampuan Bapak dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan?
Narasumber	: Karena pendapatan menurun, saya harus pilih antara beli stok barang sedikit atau bayar cicilan. Akhirnya saya telat bayar beberapa kali, dan itu jadi beban juga secara mental.
Penulis	: Bisa Bapak perkirakan jumlah penghasilan bapak dalam periode 5 bulan mulai dari penghasilan normal hingga saat mengalami permasalahan gagal bayar kemarin?
Narasumber	: Setelah pandemi dan stok pakaian tidak laku terjual, omset terus menurun. Selang beberapa bulan itu paling terasa, barang nggak laku, stok numpuk. Akhirnya saya cuma bisa nutup biaya toko seperti bayar sewa, bayar pegawai sama listrik. Kalau untuk




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perhitungan lima bulan seingat saya, bisa dibilang penghasilan saya kira-kira menurun dari kisaran Sembilan belas juta menjadi tujuh jutaan lah paling. Sudah nggak sanggup lagi setor cicilan pokoknya saat itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkip Wawancara Dengan Nasabah Gagal Bayar di Salah Satu Bank Syariah di Kota Rengat

Inisial : Ibuk (AS) – Pemilik Rumah Makan
Hari/Tanggal : Senin/ 3 Februari 2025
Jam : 15.00 WIB
Lokasi : Jl. Narasinga, Rengat.

Hasil Wawancara

Penulis	: Bisa Ibu ceritakan sedikit tentang latar belakang usaha Bapak?
Narasumber	: Saya usaha rumah makan dulu mulai dari warung kecil di depan rumah, cuma jual lauk dan nasi. Lama-lama alhamdulillah bisa berkembang, punya tempat sendiri, dan pelanggan tetap juga makin banyak, terutama waktu jam makan siang. Saya mengelola usaha rumah makan yang menyediakan menu masakan sehari-hari seperti ayam goreng, nasi uduk, dan berbagai lauk pauk.
Penulis	: Sejak kapan Ibu mulai mengelola usaha?
Narasumber	: Sejak tahun 2020 sampai sekarang. Saat awal-awal saya dan keluarga yang kelola langsung, mulai dari belanja bahan sampai masak dan melayani pelanggan, tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah bisa menyewa karyawan
Penulis	: Apa alasan utama Ibu memilih Bank tersebut sebagai mitra pembiayaan usaha Ibu?
Narasumber	: Kemarin saya lagi butuh modal lebih dan saya lihat pihak bank nawarin pembiayaan modal kerja untuk UMKM. Selain itu juga lokasinya dekat dari rumah, jadi gampang kalau mau konsultasi atau setor.
Penulis	: Seberapa penting peran pembiayaan ini dalam perkembangan usaha Ibu?
Narasumber	: Waktu itu saya butuh tambahan modal buat renovasi tempat makan, beli meja kursi baru, dan nambah alat masak. Kalau nggak ada dana dari BSI, mungkin saya nggak bisa kembangkan usaha secepat itu.
Penulis	: Bagaimana proses pengajuan pembiayaan yang Ibu alami di bank?
Narasumber	: Prosesnya nggak ribet. Saya diminta isi formulir, bawa KTP, surat keterangan usaha, dan ada survei juga dari pihak bank ke rumah makan. Setelah semua dicek, terus kemarin disuruh nungguin berapa lama gitu untuk dananya cair.
Penulis	: Apakah Ibu merasa persyaratan yang diminta oleh bank cukup jelas dan mudah dipenuhi?
Narasumber	: Cukup jelas sih. Saya dibantu juga sama petugas banknya, mereka kasih tahu apa aja yang harus disiapkan. Jadi buat saya, selama usaha jalan, persyaratannya nggak terlalu sulit.



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

: Apakah Ibu mendapatkan pendampingan atau arahan dari pihak bank selama proses pengajuan ini?

: Petugas bank cukup aktif membantu saya dari awal pengajuan sampai pencairan. Mereka juga kasih arahan soal bagaimana mengelola dana agar nggak dipakai sembarangan.

: Menurut pengalaman Ibu, apakah bapak merasa prosedur penilaian kelayakan usaha yang dilakukan oleh bank sudah dilaksanakan dengan teliti dan akurat?

: Saya lihat proses pengajuan pembiayaan di BSI cukup mudah dan terbuka. Petugas dari bank datang langsung ke tempat usaha saya, melakukan observasi langsung terhadap aktivitas produksi, menanyakan sumber bahan baku, dan menghitung proyeksi omset saya. Mereka juga memeriksa kelengkapan berkas dengan cermat, seperti surat izin usaha dan data keuangan sederhana. Saya merasa pihak bank benar-benar teliti dalam mengevaluasi kelayakan usaha saya sebelum menyetujui pinjaman

: Apa permasalahan yang menyebabkan Ibu mengalami gagal bayar?

: Harga bahan-bahan pokok tiba-tiba melonjak, minyak goreng naik tajam, harga daging dan sayuran juga nggak stabil. Biaya operasional usaha saya langsung naik hampir dua kali lipat. Di sisi lain, saya nggak bisa serta-merta menaikkan harga jual makanan, karena pelanggan saya kebanyakan dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kalau saya naikin, nanti mereka kabur.

: Bagaimana hal ini mempengaruhi kemampuan Ibu dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan?

: Akibat pengeluaran lebih besar dari pemasukan, jadi saya harus pilih antara bayar keperluan rumah tangga atau cicilan. Tapi saya tetap berusaha komunikasi dengan pihak bank waktu ada keterlambatan.

: Bisa Bapak perkiraan jumlah penghasilan bapak dalam periode 5 bulan mulai dari penghasilan normal hingga saat mengalami permasalahan gagal bayar kemarin?

: Dulu pas awal-awal usaha masih ramai, sehari bisa habis 40-50 porsi. Penghasilan bisa sampai dua puluh juta sebulan. Tapi sekarang bahan-bahan mahal semua, minyak, daging, bahkan cabai. Sementara kalau harga makanan saya naikin, pelanggan kabur. Lama-lama keuntungannya tinggal sedikit, malah kadang cuma balik modal aja. Di beberapa bulan kemarin itu saya cuma bisa bayar gas, belanja bahan, sama gaji anak bantu. Uang buat bayar cicilan udah gak cukup. Belum lagi masalah saingan usaha sama penjual yang menjual jenis makanan yang sama seperti saya. Kalau perhitungan dalam lima bulan kemarin, ya penurunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari pendapatan normal dua puluh jutaan menjadi kurang dari setengah pendapatan awal lah kira-kira.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Transkip Wawancara Dengan Pihak Salah Satu Bank Syariah di Kota Rengat

Inisial	: Bapak (SPP) selaku <i>Branch Manager</i>
Hari/Tanggal	: Jum'at/ 31 Januari 2025
Jam	: 15.00 WIB
Lokasi	: Salah Satu Bank Syariah di Kota Rengat

Hasil Wawancara

Penulis	: Bisa Bapak jelaskan secara umum mengenai peran dan tanggung jawab Bapak sebagai Branch Manager?
Narasumber	: Sebagai Branch Manager, saya bertanggung jawab atas seluruh operasional kantor cabang pembantu ini, mulai dari pelayanan nasabah, pencapaian target pembiayaan, hingga memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan SOP dan prinsip syariah. Saya juga mengawasi langsung proses penyaluran pembiayaan dan pengelolaan risiko yang muncul.
Penulis	: Bagaimana pihak bank menentukan kelayakan nasabah sebelum memberikan pembiayaan?
Narasumber	: Kami menggunakan pendekatan analisis kelayakan usaha yang terdiri dari beberapa aspek. Sebelum pembiayaan disetujui, tim kami akan melakukan verifikasi data, survei lapangan, dan menilai kemampuan usaha dari calon nasabah. Kami menilai apakah nasabah memiliki usaha yang aktif, arus kas yang cukup, dan manajemen usaha yang sehat.
Penulis	: Apa saja kriteria utama yang digunakan dalam menilai kelayakan usaha nasabah?
Narasumber	: Ada beberapa kriteria, tapi yang utama adalah prinsip 5C: Character (karakter nasabah), Capacity (kemampuan bayar), Capital (modal), Condition (kondisi usaha dan pasar), dan Collateral (jaminan jika ada). Walaupun KUR ini sifatnya tanpa agunan tambahan, tetapi ada penilaian kelayakan menyeluruh.
Penulis	: Bagaimana proses survei dan analisis kelayakan usaha dilakukan sebelum pembiayaan disetujui?
Narasumber	: Proses survei dilakukan oleh tim MRM. Mereka akan datang langsung ke lokasi usaha, melihat operasional, wawancara dengan pelaku usaha, dan mengecek dokumen usaha. Setelah itu, hasil survei dituangkan dalam laporan analisis pembiayaan. Laporan ini akan jadi dasar untuk keputusan pembiayaan oleh tim analis dan pimpinan cabang.
Penulis	: Seberapa penting aspek kepatuhan terhadap SOP internal dalam proses pemberian pembiayaan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Narasumber	: Sangat penting. SOP itu seperti pagar yang melindungi kita agar tidak melakukan kesalahan. Kalau tidak sesuai SOP, bisa timbul risiko yang berdampak ke bank dan nasabah. Apalagi karena kita bank syariah, kita juga wajib patuh terhadap fatwa DSN-MUI, bukan hanya SOP internal dan peraturan OJK.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	Penulis	: Bagaimana peran tim Micro Relationship Manager (MRM) dalam proses ini?
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	Narasumber	: MRM adalah ujung tombak kami di lapangan. Mereka yang berinteraksi langsung dengan nasabah, mulai dari sosialisasi produk, pengumpulan data, survei usaha, hingga monitoring setelah pencairan. Mereka juga bertanggung jawab memberikan edukasi dan menjaga hubungan baik dengan nasabah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	Penulis	: Bagaimana Bank mengelola risiko pembiayaan untuk mencegah terjadinya gagal bayar?
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Narasumber	: Pertama, kita mulai dari seleksi awal yang ketat, memastikan calon nasabah benar-benar layak. Kedua, ada sistem monitoring pasca pencairan. Ketiga, kami aktif berkoordinasi dengan lembaga penjamin dan juga memberi edukasi keuangan ke nasabah agar bisa mengelola dana dengan baik. Jika ada potensi kredit macet, kita tindak lanjuti cepat.
	Penulis	: Menurut Bapak, apa saja faktor utama yang menyebabkan terjadinya gagal bayar pada pembiayaan KUR?
	Narasumber	: Umumnya karena faktor eksternal seperti penurunan hasil panen, harga pasar yang anjlok, bencana alam, atau pandemi seperti yang terjadi sebelumnya. Tapi kadang juga ada faktor internal, seperti dana pembiayaan dipakai tidak sesuai peruntukannya atau manajemen usaha yang kurang disiplin.
	Penulis	: Menurut Bapak, apa hambatan yang dialami dalam menyalurkan pembiayaan produktif ini?
	Narasumber	: Salah satu tantangan terbesar adalah mendapatkan data usaha yang valid dari nasabah UMKM, karena banyak usaha mikro belum punya laporan keuangan. Hambatan lain adalah minimnya literasi keuangan nasabah, jadi perlu pendampingan lebih intensif.
	Penulis	: Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh BSI ketika nasabah mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan membayar?
	Narasumber	: Biasanya MRM akan melakukan pendekatan ke nasabah untuk mencari tahu penyebabnya. Kalau memungkinkan, kita tawarkan solusi seperti restrukturisasi pembiayaan atau penjadwalan ulang. Kami lebih memilih pendekatan persuasif dan kekeluargaan, karena tujuannya membantu nasabah tetap bangkit
	Penulis	: Berdasarkan pengalaman, bagaimana Bapak melihat kasus pembiayaan bermasalah seperti yang dialami oleh nasabah gagal bayar?



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Narasumber

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Saya lihat ketiganya sebenarnya punya usaha yang nyata dan aktif. Tapi mereka terdampak oleh kondisi eksternal seperti penurunan penjualan atau hasil panen. Di sisi lain, mungkin ada kekurangan dari pihak kami dalam hal edukasi pasca pencairan. Ini jadi bahan evaluasi untuk kita agar lebih ketat dan aktif membina

: Bagaimana pengaruh kredit bermasalah terhadap kinerja keuangan bank?

: Tentu berpengaruh, karena pembiayaan bermasalah akan menambah NPF (Non-Performing Financing) dan itu jadi indikator kinerja yang diawasi ketat. Jika terlalu tinggi, bisa berdampak ke reputasi dan kepercayaan nasabah terhadap bank. Jadi, kami sangat serius menangani pembiayaan bermasalah sejak awal.

: Apa hambatan internal yang pihak bank alami saat menyalurkan pembiayaan?

: Pada pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) pembiayaan produktif ini bukan merupakan hambatan yang besar itu tidak, hanya dalam melaksanakan SOP (Standar Operasional Prosedur) kita harus mengintegrasikan masing-masing personil pada bagian pembiayaan produktif yang meliputi OS (Operation Supervisor), MRM (Micro Relationship Manager), dan APM (Admin Pembiayaan Mikro) agar semuanya bisa sejalan atau bisa satu ritme dalam pelaksanaannya sehingga dapat terlaksana sesuai urutan dan ketentuan prosedur yang ada pada SOP (Standar Operasional Prosedur). Kita juga dituntut untuk meminimalisir apa yang menjadi kendala tetapi tidak sampai keluar dari SOP (Standar Operasional Prosedur), misalkan pada saat proses BI Checking kurang lancar sehingga masih menunggu, tapi agar lebih cepat akan melakukan akad terlebih dahulu, nah itu tidak boleh. Karena sejauh ini kendala pada internal itu yang tidak bisa diprediksi adalah server pada BI Checking yang terkadang itu tidak lancar.

: Apa hambatan eksternal yang pihak bank alami saat menyalurkan pembiayaan?

: Sesuai dengan yang ada di lapangan hambatan yang terjadi itu sifatnya dinamis tergantung kondisi dari nasabah yang bersangkutan serta kondisi dari usahanya. Untuk hambatan dari eksternal sejauh ini yang sering terjadi yaitu nasabah keberatan dengan biaya administrasi yang harus dilunasi diawal akad/perjanjian, yang meliputi biaya administrasi sebesar 1% dari plafond pembiayaan, biaya untuk notaris tergantung jenis pengikatan, biaya asuransi yaitu (premi x plafond). Karena kalau di bank syariah pada saat pencairan tidak boleh dipotong (harus penuh pada saat diterima nasabah). Karena terkadang nasabah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

Penulis

kurang memahami atas apa yang menjadi ketentuan di Bank Syariah Indonesia, sementara pengajuannya di bank syariah. Karena teknis pembiayaan pada bank syariah berbeda diawal dengan teknis kredit pada bank konvensional yang mana untuk biaya administrasinya dipotong dari pencairan

: Kira-kira apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan internal yang timbul dalam pelaksanaan SOP pembiayaan?

: kalau untuk internal kaitannya dengan proses pembiayaan mulai dari permohonan pembiayaan, BI Checking, survey, analisa, pengajuan pada komite, pelaksanaan akad/perjanjian sampai pencairan, dalam mengatasinya itu dengan memahami ritme masing-masing personil karena jika ada satu yang terhambat otomatis yang lain jadi terhambat juga, meskipun sebenarnya harus ada yang memantau seberapa jauh progres harian ataupun mingguan dalam suatu tim akan tetapi sejauh ini di bank pada tim pembiayaan produktif masing-masing personil dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab masing-masing, hanya saja untuk menyamakan ritme ini perlu selalu melakukan koordinasi baik sore maupun pagi, kalau pagi minimal untuk koordinasi harian dan sorenya adalah untuk koordinasi hasil harian serta selalu update info terkait nasabah

: Kira-kira apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan eksternal yang timbul dalam pelaksanaan SOP pembiayaan?

: Untuk mengantisipasi agar nasabah tidak keberatan dengan biaya administrasi yang ada, maka kita mulai simulasikan diawal kira-kira nasabah ini mengajukan pembiayaan dengan jumlah plafond berapa, lama waktunya, serta jaminannya berupa apa sehingga dapat diketahui biaya administrasinya, jadi selagi kita proses di internal untuk proses pengajuan permohonan dan pencairan pembiayaan, nanti nasabah kita informasikan dulu biaya administrasinya agar bisa menyediakan terlebih dahulu, tanpa kita janjikan bahwa pencairan akan segera terealisasi karena bisa saja nasabah salah persepsi dengan beranggapan setelah melunasi biaya pencairan akan langsung terealisasi. Karena hal ini dilakukan dengan maksud agar nasabah bisa menyediakan terlebih dahulu biaya administrasinya sebelum pengajuan permohonan pembiayaannya disetujui oleh komite. Selain mengkomunikasikan diawal terkait ketentuan-ketentuan yang ada kita juga sosialisasi terkait aturan yang ada di Bank Syariah Indonesia.

: Menurut Bapak, apa penyebab utama meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah (NPF) di bank selama 3 periode, meskipun prosedur telah dijalankan sesuai SOP?



Narasumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis

Narasumber

: Kalau kita lihat dari tren kenaikan NPF yang terjadi di bank selama 3 periode di tahun 2021-2023, sebenarnya kami sudah menjalankan semua tahapan prosedur pemberian pembiayaan sesuai SOP internal. Tim MRM (Micro Relationship Manager) dan analis kami melakukan survei lapangan, verifikasi data, hingga pengajuan akad secara lengkap. Namun, ada faktor eksternal yang cukup kuat pengaruhnya terhadap kondisi kelancaran pembayaran nasabah. Beberapa nasabah yang kami fasilitasi pembiayaannya mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha, terutama setelah pandemi dan adanya fluktuasi harga komoditas di daerah.

: Bagaimana bank memastikan kepatuhan terhadap SOP dan regulasi dalam menghadapi risiko pembiayaan bermasalah?

: Kami berupaya untuk menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat. Kepatuhan terhadap SOP dan regulasi OJK sudah menjadi kewajiban mutlak, namun tetap ada tantangan eksternal yang sulit dikontrol. Kami sedang memperkuat monitoring pasca pencairan agar risiko NPF bisa ditekan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkip Wawancara Dengan Pihak Salah Satu Bank Syariah di Kota Rengat

Inisial

: 1) Bapak (A) selaku pihak *Micro Relationship Manager*

Hari/Tanggal

2) Ibu (JN) selaku pihak Operation Supervisor

Jam

: Jum'at/ 31 Januari 2025

Lokasi

: 14.00 WIB

: Salah Satu Bank Syariah di kota Rengat

Hasil Wawancara

Penulis

: Bisa Bapak/Ibu jelaskan prosedur pemberian pembiayaan produktif di kantor ini?

Narasumber (1) : Jadi pada nasabah yang mengajukan pembiayaan produktif terlebih dahulu harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak bank, setelah itu nasabah menyerahkan berkas legal sesuai persyaratan yaitu meliputi (foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Nikah, Kartu Keluarga, Surat Usaha, serta Jaminan), kemudian dilakukan pemeriksaan legalisasi data nasabah tersebut oleh bagian administrasi pembiayaan”.

Setelah nasabah mengajukan pembiayaan, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan analisa, analisa disini dimulai dari pengecekan BI *Checking* nasabah yang berisi tentang riwayat pembiayaan nasabah, kemudian jika hasil BI *Checking* nasabah itu baik maka kita akan melakukan survey lapangan yang dilakukan oleh MRM (*Micro Relationship Manager*) dan survey kita juga melakukan analisa, analisa disini meliputi analisa aspek usahanya layak atau tidak, lalu aspek pendapatan, dan aspek karakter yang digali menggunakan metode *Trade Checking* yaitu dengan menanyakan pada tetangga disekitar nasabah mengenai keadaan nasabah. Kami juga akan melakukan pengecekan bahwa nasabah sedang tidak melakukan pembiayaan atau kredit di tempat lain. Pada proses survey dan analisa tersebut harus ada dokumentasi seperti foto rumah nasabah, jaminan, dan usaha nasabah, karena dilampirkan atau dibutuhkan pada proses selanjutnya. Khususnya pada jaminan yang digunakan oleh nasabah dalam hal pembiayaan mikro ini ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi seperti, apabila jaminan tersebut berupa rumah maka letak rumah tersebut tidak boleh berada didekat sungai, disebelah makam, sementara jika berupa kendaraan maka tahun pembuatan kendaraan tersebut maksimal 5 tahun sebelum tahun pengajuan pembiayaan misal, pengajuan pada tahun 2016 maka tahun pembuatan kendaraan yang dijadikan jaminan tersebut maksimal tahun 2011, dibawah itu tidak bisa. Selain itu letak lokasi usaha dan rumah nasabah tersebut lokasinya juga tidak boleh lebih dari 10 km dari outlet.



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber

(2) : jadi setelah proses analisa selesai, semua aspek mulai dari permohonan hingga hasil survei disusun dalam bentuk laporan dan hasil resume dari data-data calon nasabah, yang mana dalam hal ini disebut NAP (Nota Analisa Pembiayaan), yang akan digunakan sebagai bahan pengajuan untuk memperoleh keputusan disetujui atau tidaknya permohonan pembiayaan calon nasabah tersebut, isi dari NAP (Nota Analisa Pembiayaan) yaitu permohonan nasabah, hasil analisa aspek-aspek pembiayaan yang meliputi (analisa aspek karakter dan manajemen, analisa aspek yuridis, analisa aspek teknis, analisa aspek pemasaran, analisa aspek keuangan, analisa aspek jaminan), mitigasi risiko, usulan pembiayaan

Setelah penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan) yaitu penentuan keputusan permohonan pembiayaan calon nasabah, apakah disetujui ataukah ditolak. Dalam pemutusan pembiayaan tergantung limit yang dimiliki oleh MRM (*Micro Relationship Manager*) dan *Branch Manager*, jika disetujui maka akan lanjut pada proses akad dan perjanjian, tapi jika ditolak maka pihak bank akan memberikan surat penolakan pada calon nasabah

Narasumber (1) : Setelah keputusan dari komite pembiayaan turun dan permohonan pembiayaan nasabah diterima, proses selanjutnya itu pembuatan SP3 (Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan), order akad yaitu perjanjian jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, pengikatan agunan dengan notaris, pembuatan SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa)

Kemudian setelah pencairan, se bisa mungkin untuk kita tahu bagaimana kondisi nasabah berikut usahanya, serta se bisa mungkin kita tahu ketika nasabah telat walau hanya seharipun. Misalkan jika tidak sempat untuk mengunjungi nasabah secara langsung, maka bisa dilakukan dengan via telepon dan dilakukan secara rutin. Untuk itu lokasi usaha dan rumah nasabah pembiayaan produktif di Bank maksimal berjarak 10 km dari kantor.

: Bisa Bapak/Ibu jelaskan peran Bapak/Ibu dalam proses penyaluran pembiayaan?

Narasumber (1) : Saya sebagai MRM bertugas mencari dan mendampingi nasabah mikro, mulai dari sosialisasi produk, membantu pengajuan pembiayaan, melakukan survei langsung ke lokasi usaha, hingga monitoring pasca pencairan.

Narasumber (2) : Kalau saya dari sisi OS, lebih banyak berperan dalam proses administrasi dan dokumentasi. Saya memastikan semua dokumen pembiayaan yang masuk sesuai dengan SOP, lengkap, dan siap untuk dianalisis serta dicairkan.

: Apa akad yang digunakan dalam pembiayaan produktif?

Narasumber (2) : Kalau akad yang digunakan pada pembiayaan produktif disini paling sering menggunakan akad *murabahah bil wakalah*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*murabahah* dengan *wakalah*), karena kami pihak bank tidak bisa menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah baik itu untuk modal usaha ataupun untuk yang lainnya, dan jenis pemberiayaannya yaitu pembiayaan mikro multiguna. Tapi meskipun demikian juga tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan akad murabahah apabila ada yang sesuai dengan permintaan nasabah

Narasumber (1) : Penggunaan akad murabahah sebagai akad pada pembiayaan produktif adalah mengacu pada petunjuk teknis yang ada, karena untuk akad yang lain menyesuaikan dengan jenis dan keperluan pembiayaan, nah sedangkan kalau di pembiayaan produktif itu kalau bukan beli ya sewa, karena di pembiayaan produktif menggunakan sistem angsuran dan kebutuhan nasabah untuk barang, maka kami memakai akad *murabahah* dan yang menjadi acuan kami adalah petunjuk teknis operasional dari kantor pusat. Sebenarnya akad pada pembiayaan produktif ada 2 (dua) yaitu akad *Murabahah* dan *Ijarah* (sewa) artinya kebutuhan yang tidak berupa barang. Sejauh ini akad yang digunakan pada pembiayaan produktif tidak murni akad *murabahah* akan tetapi akad *murabahah bil wakalah* karena tidak memungkinkan untuk menyediakan barang kebutuhan nasabah. Dalam praktiknya kedua akad tersebut dipisah atau menjadi satu itu disesuaikan dengan form yang ada di area yang penting akad *wakalahnya* tetap ada.

Narasumber (2) : Memang tidak memungkinkan bagi kami menyediakan langsung barang kebutuhan nasabah, karena itu kami menggunakan akad murabahah bil wakalah. Tapi kami tetap mengikuti aturan DSN-MUI dengan meminta nasabah menyerahkan invoice atau bukti pembelian setelah diberi kuasa sebagai wakil bank. Semua dokumen dicek dan diarsip sesuai SOP.

: Bisa Bapak/Ibu jelaskan contoh kasus gagal bayar yang pernah terjadi dan apa penyebab utamanya?

Narasumber (1) : Ada beberapa contoh kasus gagal bayar, contoh yang paling banyak itu adalah nasabah yang memiliki usaha perkebunan. Mereka sering kali mengalami kasus pembiayaan bermasalah akibat kebun mereka terkena banjir. Nasabah yang memiliki usaha perkebunan sawit yang awalnya lancar membayar, tapi karena hasil panen menurun dan harga jual sawit yang nggak stabil, akhirnya usahanya terdampak dan mulai menunggak. Kemudian, ada juga nasabah yang punya usaha toko pakaian, terdampak berat karena daya beli masyarakat menurun dan munculnya banyak pesaing online. Contoh lainnya ada nasabah yang punya usaha rumah makan, usahanya sepi karena lokasi tidak strategis dan pada saat itu terjadi kenaikan bahan baku. Dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis

Narasumber (1)

Penulis

Penulis

Narasumber (1)

Narasumber (2)

tiga nasabah ini saja, dampaknya cukup signifikan terhadap rasio NPF kami. Jadi, bisa saya katakan bahwa kenaikan NPF lebih banyak disebabkan oleh faktor di luar kendali internal, bukan karena pelanggaran terhadap SOP pembiayaan yang ada.

: Apa langkah atau solusi yang dilakukan bank dalam menangani pembiayaan bermasalah?

Narasumber (1) : Solusi pada pembiayaan bermasalah yang dipakai pada Bank yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan dikarenakan lebih mudah dan gampang dalam implementasinya, disamping itu untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan memahami karakter nasabah, kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya itu sejauh mana, jaminan yang akan digunakan sebagai jaminan, dan memonitoring angsuran nasabah agar tidak tersendat. Selain itu kita juga menawarkan pada nasabah untuk dipindahkan pada bank lain jika sudah masuk pada kolektibilitas kurang lancar.

Narasumber (2) : Dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank ini punya dua alternatif yaitu Restruktur berupa merestruktur pembiayaan yang bermasalah dengan memperkecil angsuran dan sisanya dibayarkan diakhir jangka waktu pembiayaan, tapi jika masih belum bisa melunasi maka dilakukan restruktur lagi dengan memperpanjang waktu angsuran, akan tetapi sebelum melakukan restruktur terlebih dahulu dilakukan survey ulang pada kondisi nasabah seperti diawal, dikhawatirkan informasi yang diberikan oleh nasabah tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Disamping itu selain diikutkan asuransi jiwa, setiap nasabah pembiayaan mikro juga secara otomatis di ikutkan asuransi wanprestasi karena sudah satu paket dengan asuransi jiwa, akan tetapi untuk asuransi wanprestasi ini tidak disampaikan pada nasabah karena dikhawatirkan nasabah akan menyepelekan kewajiban angsuran yang harus dibayarkan. Hal ini dilakukan adalah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang akan berimbang pada tingkat NPF (*Non Performing Financing*) pembiayaan.

: Bagaimana Bapak/Ibu memastikan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah dan SOP internal?

Narasumber (1) : Dalam prosesnya, kami memulai dari pengumpulan data calon nasabah, survei lapangan, kemudian kami analisa berdasarkan prinsip 5C dan syarat-syarat administratif. Jika semua persyaratan lengkap dan lolos analisa, baru kita proses ke tahap keputusan pembiayaan dan pencairan. Prosedur ini selalu kami sesuaikan dengan SOP dari pusat.

Narasumber (2) : Kita tidak hanya melihat usaha nasabah dari dokumen, tapi juga turun langsung ke lapangan untuk mengecek keberadaan usaha, arus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasnya, hingga lingkungan sekitar. Semua ini untuk memastikan pembiayaan yang diberikan benar-benar layak dan minim risiko

: Apa saja kriteria utama yang Bapak/Ibu gunakan untuk menilai kelayakan usaha nasabah mikro?

Narasumber (1) : Kriteria utama kami antara lain: usaha harus aktif dan berjalan minimal 6 bulan, ada arus kas yang stabil, dan lokasi usaha jelas. Kami juga perhatikan karakter nasabah, karena ini penting untuk komitmen pembayaran ke depan. Apabila jaminan tersebut berupa rumah maka letak rumah tersebut tidak boleh berada didekat sungai, disebelah makam, sementara jika berupa kendaraan maka tahun pembuatan kendaraan tersebut maksimal 5 tahun sebelum tahun pengajuan pembiayaan misal, pengajuan pada tahun 2016 maka tahun pembuatan kendaraan yang dijadikan jaminan tersebut maksimal tahun 2011, dibawah itu tidak bisa. Selain itu letak lokasi usaha dan rumah nasabah tersebut lokasinya juga tidak boleh lebih dari 10 km dari outlet.

: Apakah pembiayaan sudah sesuai berdasarkan prinsip syariah?

Narasumber (2) : Ya, semua produk pembiayaan di BSI sudah mengacu pada prinsip syariah dan selalu mengacu pada fatwa DSN-MUI, misalnya murabahah untuk pembelian barang usaha.

Narasumber (1) : Dari sisi kami yang di lapangan, kami juga pastikan penggunaan dana oleh nasabah sesuai akad. Kalau dana murabahah, maka harus untuk beli barang usaha, bukan untuk konsumsi.

: Apakah BSI terlebih dahulu telah melakukan analisis terkait pembiayaan tersebut, seperti melakukan analisis apakah nasabah tersebut layak diberikan pinjaman atau tidak?

Narasumber (2) : Analisis dilakukan oleh tim analis pembiayaan, tapi kami dari OS menyiapkan dan menyaring berkas agar lengkap dan siap ditelaah.

Narasumber (1) : Kami dari tim mikro memberikan data lapangan yang menjadi dasar analisis, seperti hasil survei usaha, estimasi omzet, dan profil nasabah. Seperti yang saya jelaskan tadi saat pemberian prosedur, kami akan melakukan analisis seperti *BI Checking* dan mengukur kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman

: Apa tantangan utama yang Bapak/Ibu hadapi dalam menilai kelayakan usaha nasabah?


Narasumber (1) : Tantangannya adalah banyak usaha mikro yang belum punya pencatatan keuangan. Jadi kami harus gali informasi dari omongan langsung dan observasi. Kadang nasabah juga melebih-lebihkan omzetnya.

Narasumber (1) : Tantangan dari sisi kami biasanya adalah kelengkapan dokumen yang kurang atau ketidaksesuaian antara laporan MRM dan bukti administratif.

: Apakah Anda memiliki indikator khusus untuk mengidentifikasi nasabah yang berpotensi gagal bayar?


Narasumber (1) : Ada. Biasanya kalau usaha mulai sepi, tempat usaha sering tutup, atau nasabah mulai susah dihubungi, itu jadi red flag. Kami juga perhatikan jika nasabah mulai tidak konsisten dalam komunikasi dan komitmen.


1. Flowchart Pemberian Pembiayaan Produktif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta n

1. Dokumentasi Dengan Informan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2

2. Dokumentasi Berkas Persyaratan Pembiayaan Produktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© **Hak c**

Dokumentasi Surat Pra-Riset



of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.